

**PEMBERIAN KREDIT USAHA MIKRO TANPA AGUNAN
PADA BPR KABUPATEN CIREBON (BKC)
KANTOR CABANG SUSUKAN**

TESIS



**Oleh :
CARKI., SH
NIM : 213002000091**

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2022**

**PEMBERIAN KREDIT USAHA MIKRO TANPA AGUNAN
PADA BPR KABUPATEN CIREBON (BKC)
KANTOR CABANG SUSUKAN**

TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan



Oleh :

CARKI., SH

NIM : 213002000091


**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2022**

**PEMBERIAN KREDIT USAHA MIKRO TANPA AGUNAN
PADA BPR KABUPATEN CIREBON (BKC)
KANTOR CABANG SUSUKAN**



TESIS

Oleh :
CARKI., SH
NIM : 213002000091

Disetujui Oleh :
Pembimbing
Tanggal:


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 0620046701

Mengetahui
Ketua Program Magister S2 Kenotariatan (M.Kn)



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 0620046701

**PEMBERIAN KREDIT USAHA MIKRO TANPA AGUNAN
PADA BPR KABUPATEN CIREBON (BKC)
KANTOR CABANG SUSUKAN**

Oleh :


CARKI, SH

NIM: 213002000091

Program Studi: Magister Kenotariatan

Telah dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **30 AGUSTUS 2022**
dan dinyatakan **LULUS**

Ketua Tim Penguji


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.


NIDN : 0607077601

Anggota


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 0620046701


Anggota


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN : 0620046701

Mengetahui

Ketua Program Magister S2 Kenotariatan (M.Kn)



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 0620046701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama: CARKI, SH

NIM: 213002000091

Program Studi: Magister (S2) Kenotariatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis ini berjudul “**PEMBERIAN KREDIT USAHA MIKRO TANPA AGUNAN PADA BPR KABUPATEN CIREBON (BKC) KANTOR CABANG SUSUKAN**” adalah hasil penelitian/karya sendiri.



Semarang, Juli 2022
Yang membuat pernyataan


CARKI.,SH

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama: CARKI, SH

NIM: 213002000091

Program Studi: Magister (S2) Kenotariatan

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa tugas akhir / Tesis dengan judul :

**“PEMBERIAN KREDIT USAHA MIKRO TANPA AGUNAN PADA BPR
KABUPATEN CIREBON (BKC) KANTOR CABANG SUSUKAN”** dan

menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada Pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang. Juli 2022
Yang membuat pernyataan



CARKI.,SH

ABSTRAK

Perkembangan ekonomi nasional dewasa ini menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional yang dapat menunjang sekaligus dapat berdampak kurang menguntungkan, sementara itu, perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, oleh karena itu diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi termasuk sektor perbankan sehingga diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkuat perekonomian nasional.

Perkembangan ekonomi yang semakin pesat membuat kebutuhan akan biaya untuk kehidupan sehari-hari juga semakin besar. Seiring dengan perkembangan ekonomi tersebut, masyarakat atau pelaku usaha dewasa ini dihadapkan pada perkembangan lingkungan ekonomi yang semakin dinamis. Kondisi ini mengakibatkan semakin kompleksnya kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, sehingga masyarakat atau para pelaku usaha senantiasa dituntut untuk selaras dengan perkembangan ekonomi.

Usaha mikro yang sangat berpotensi untuk bisa memajukan perekonomian masyarakat, BPR KABUPATEN CIREBON (BKC) Kantor Cabang Susukan melihat potensi atas kemajuan yang akan dicapai dalam pergerakan sistem perekonomian di daerah tersebut, oleh karena itu BPR KABUPATEN CIREBON (BKC) Kantor Cabang Susukan memberikan kesempatan kepada masyarakat Kabupaten Cirebon untuk memajukan usaha mikro, kecil dan menengah dengan pemberian kredit yakni kredit bakulan. Sesuai dengan tujuan BPR KABUPATEN CIREBON (BKC) Kantor Cabang Susukan yang kegiatan dengan menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat terutama dengan suatu kebijakan dari BPR KABUPATEN CIREBON (BKC) Kantor Cabang Susukan yaitu menyalurkan kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang biasa disingkat UMKM tanpa agunan.

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah bertujuan untuk mengetahui alasan mengapa pemberian kredit usaha mikro ini diberikan tanpa agunan dan mengetahui proses pemberian kredit usaha mikro tanpa agunan serta mengetahui penyelesaian pelunasan kredit usaha mikro yang diberikan tanpa agunan pada BPR Kabupaten Cirebon (BKC) Kantor Cabang Susukan apabila debitur wanprestasi.

Kata kunci : Penyaluran Kredit Usaha Mikro, Penyelesaian pelunasan Kredit wan prestasi

ABSTRACT

Micro Business Credit is financing for Micro, Small, Medium Enterprises (MSMEs) in the form of providing working capital supported by guarantee facilities for productive businesses. BPR Kabupaten Cirebon (BKC) Susukan Branch of Cirebon Regency is a Regional Rural Bank in addition to conventional commercial banks such as BNI, BTN, Bank Mandiri, Bukopin, Mandiri Syariah Bank which is trusted by the government to distribute business loans. The phenomenon that occurs, through this Micro Business Credit, the borrower does not need to provide collateral to the bank because this credit is a loan without collateral and has been guaranteed by the government. This does not mean that if the program has been borne by the government, this program can run smoothly and in accordance with the desired expectations. Of course, various risks began to emerge, one of which was the risk of smooth repayment of credit or loans by debtors which resulted in an increase in the bank's NPL in the event of bad credit.

Basically, this loan is one of the BPR KABUPATEN CIREBON (BKC) program for the Susukan Branch Office where the bank is the place for micro business credit to be distributed to the public, of course with the internal policies and requirements of the bank. Therefore, unsecured credit is facilitated by this bank because it is basically micro-enterprises that drive the economy of the area, therefore with the aim of helping the micro community, banks also benefit from good economic movements, so that bank activities in the bank's business will be good because with the existence of a given credit means that the bank earns a relatively high interest considering that the loan is given without any collateral.

Distribution of unsecured micro-business loans by the Susukan Branch Office BPR KABUPATEN CIREBON (BKC) with an amount that is not too large but helps in micro, small and medium-sized businesses, therefore because the unsecured loans provided contain a very large element of risk, so that in its implementation the Office BKC BANK Susukan Branch in providing unsecured credit to customers or debtors many do not fulfill obligations or are in default so that the Susukan Branch Office in carrying out the precautionary principle is not optimal, but in the settlement of unsecured loans the bad debts even BPR KABUPATEN CIREBON (BKC) Susukan Branch Office tries to collect continuously until the end of the BPR KABUPATEN CIREBON (BKC) Susukan Branch Office to write off the books, thus the implementation of unsecured credit at the BPR KABUPATEN CIREBON (BKC) Susukan Branch Office in completing credit repayments there is no legal certainty and good faith from the BPR KABUPATEN CIREBON (BKC) Susukan Branch Office so that it can harm the bank. regional finance.

Keywords : Micro Business Loan Disbursement, Settlement of outstanding credit repayments

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, kemudahan yang telah diberikan, doa-doa yang terkabulkan, dan kasih sayang-Nya yang tiada pernah berhenti, sehingga tesis yang berjudul : **“PEMBERIAN KREDIT USAHA MIKRO TANPA AGUNAN PADA BPR KABUPATEN CIREBON (BKC) KANTOR CABANG SUSUKAN KABUPATEN CIREBON (Studi Kasus di Kabupaten Cirebon)”** dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Maksud dan tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan Program Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat terlaksana tanpa bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Drs. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Prof. Dr. H. Gunarto., S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., MH. selaku Dosen Pembimbing Tesis saya yang berkenan membimbing saya hingga tesis saya dapat selesai dengan baik;
4. Bapak Dr. Maryanto, S.H., M.H, selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
5. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, SH., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

6. Tim Penguji, yang berkenan memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam penyusunan tesis ini;
7. Bapak/Ibu Dosen Pengajar Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas bantuan dan pemberian ilmu yang berguna selama mengikuti proses perkuliahan atas bimbingan, kritik dan saran yang diberikan selama ini;
8. Staf Pengajar dan Karyawan serta petugas perpustakaan Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas segala bantuannya selama ini;
9. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Tak ada gading yang tak retak, demikian pula halnya dengan tesis ini, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga Allah SWT. membalas budi baik dan amalannya yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap penelitian ini berguna bagi Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Semarang, Juli 2022

Penulis,

CARKI

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN	i
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Teoritis	12
F. Kerangka Konseptual	20
G. Metode Penelitian	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	28
B. Tinjauan Umum Tentang Kredit	39
C. Jaminan dan Agunan Kredit	59
D. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	66
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pemberian Kredit Usaha Mikro Tanpa Agunan Pada Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon (BKC)	68

B. Proses Pemberian Kredit Usaha Mikro Tanpa Agunan Pada Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon (BKC) -----	80
C. Penyelesaian Kredit Usaha Mikro Tanpa Agunan Pada Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon (BKC) Apabila Debitur Wanprestasi -	93

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan -----	106
B. Saran.....	108

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan, termasuk dibidang ekonomi dan keuangan.¹

Perkembangan ekonomi nasional dewasa ini menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional yang dapat menunjang sekaligus dapat berdampak kurang menguntungkan, sementara itu, perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, oleh karena itu diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi termasuk sektor perbankan sehingga diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkuat perekonomian nasional.²

Perkembangan ekonomi yang semakin pesat membuat kebutuhan akan biaya untuk kehidupan sehari-hari juga semakin besar. Seiring dengan perkembangan

¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, dalam penjelasan umum.

² *Ibid*

ekonomi tersebut, masyarakat atau pelaku usaha dewasa ini dihadapkan pada perkembangan lingkungan ekonomi yang semakin dinamis. Kondisi ini mengakibatkan semakin kompleksnya kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, sehingga masyarakat atau para pelaku usaha senantiasa dituntut untuk selaras dengan perkembangan ekonomi.

Untuk mewujudkan perekonomian nasional sehingga sangat dibutuhkan lembaga keuangan seperti perbankan dengan tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.³

Salah satunya sebagai lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang jasa keuangan, maka perbankan telah memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menghimpun dana dan memberikan pinjaman kepada masyarakat. Lembaga keuangan adalah badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk aset keuangan (*financial asstes*). Kekayaan berupa aset keuangan ini digunakan untuk menjalankan usaha di bidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif.⁴

Perkembangan perbankan di Indonesia secara yuridis pada awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik

³ *Ibid*, Pasal 3

⁴ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, 2000, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*,. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 25

Indonesia Tahun 1998 Nomor 182. Perbankan menurut Pasal 1 poin 1 Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa : *“Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”*.

Lembaga perbankan yang sesuai dengan jenisnya dapat digolongkan menjadi 2 jenis yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat⁵, oleh karena itu sesuai dengan fungsinya merupakan lembaga penghimpun dan penyalur dana masyarakat, salahsatunya fungsi tersebut usaha bank umum dan BPR Kabupaten Cirebon (BKC) Kantor Cabang dapat memberikan kredit kepada masyarakat khususnya para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (untuk selanjutnya disebut UMKM).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Tentang Perbankan, dalam pasal 8 mengandung arti bahwa bank umum dan BPR Kabupaten Cirebon (BKC) Kantor Cabang wajib menerapkan prinsip kehati-hatian khususnya dalam memberikan kredit kepada nasabah atau debitur sehingga bank umum dan BPR Kabupaten Cirebon (BKC) Kantor Cabang dapat memperoleh keyakinan sebelum memberikan kredit harus menerapkan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari nasabah atau debitur. Mengingat agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila asalkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah atau debitur mengembalikan utangnya, bahkan agunan

⁵ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Pasal 5

dapat saja kredit yang telah diberikan oleh bank yang memberikan kredit, dengan kata lain dimungkinkan pemberian kredit tanpa harus disertai agunan. Salah satu kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat yaitu dapat mendirikan Badan Usaha milik Daerah (BUMD) yang bergerak dibidang usaha keuangan perbankan salah satunya yang ada di Kabupaten Cirebon yaitu Perusahaan Daerah BPR Kabupaten Cirebon (BKC) Kantor Cabang Susukan. Pemerintah daerah dalam hal ini mengingatkan kepada

BPR KABUPATEN CIREBON (BKC) Kantor Kantor Cabang Susukan ini untuk memfokuskan pinjamannya untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang terdiri dari petani, peternak, pedagang kecil dan nelayan untuk kepentingan produktif dalam mengerakkan ekonomi masyarakat.⁶

Sebagaimana didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyatakan dalam konsideran menimbang huruf c bahwa pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran dan potensi usaha mikro, kecil dan menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.

Kabupaten Cirebon masih banyak masyarakat pedesaan yang rata rata berpenghasilan rendah dalam bidang pekerjaannya, dalam artian masyarakat

⁶ Media Cetak Jawa Barat Pos, tertanggal 3 Desember tahun 2020

ekonomi rendah, dapat diketahui bahwa pada dasarnya usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro⁷.

Usaha mikro yang sangat berpotensi untuk bisa memajukan perekonomian masyarakat, BPR KABUPATEN CIREBON (BKC) Kantor Cabang Susukan melihat potensi atas kemajuan yang akan dicapai dalam pergerakan sistem perekonomian di daerah tersebut, oleh karena itu BPR KABUPATEN CIREBON (BKC) Kantor Cabang Susukan memberikan kesempatan kepada masyarakat Kabupaten Cirebon untuk memajukan usaha mikro, kecil dan menengah dengan pemberian kredit yakni kredit bakulan. Sesuai dengan tujuan BPR KABUPATEN CIREBON (BKC) Kantor Cabang Susukan yang kegiatan dengan menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat terutama dengan suatu kebijakan dari BPR KABUPATEN CIREBON (BKC) Kantor Cabang Susukan yaitu menyalurkan kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang biasa disingkat UMKM tanpa agunan.

Berpedoman sesuai dengan undang-undang yang ditetapkan, maka BPR KABUPATEN CIREBON (BKC) Kantor Cabang Susukan mengeluarkan kebijakan untuk membantu masyarakat khususnya mikro, untuk memberantas kemiskinan di daerah tersebut. sejalan dengan itu BPR KABUPATEN CIREBON (BKC) Kantor Cabang Susukan mengeluarkan kebijakan dengan pemberian kredit tanpa agunan, BPR KABUPATEN CIREBON (BKC) Kantor

⁷ Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pasal 1 ayat 1

Cabang Susukan melihat memang para usaha mikro ini memang dalam ekonomi yang sulit tentu tidak ada yang bisa dijadikan agunan sebagai jaminan.

Apalagi para pelaku usaha mikro, khususnya di Kabupaten Cirebon sendiri seperti pedagang dan petani yang bisa menghasilkan dan nelayan dapat menghasilkan ikan untuk bisa dijual kembali kemsyarakat. Oleh karena itu dalam keberhasilan usaha mikro BPR KABUPATEN CIREBON (BKC) Kantor Cabang Susukan tentunya juga sangat diuntungkan dalam kemajuan bank itu sendiri misalnya masyarakat jadi aktif menabung setelah mereka memiliki uang yang lebih untuk disimpan ke BPR KABUPATEN CIREBON (BKC) Kantor Cabang Susukan, dan itu juga memajukan usaha BPR KABUPATEN CIREBON (BKC) Kantor Cabang Susukan . Mengingat bahwa agunan atau jaminan adalah salah satu unsur pemberian kredit, oleh karena itu agunan atau jaminan bertujuan sebagai perlindungan bank agar debitur mengembalikan pinjamannya sebagai pelunasan utang-utang debitur, maka bank yang memberikan kredit yang tanpa agunan, hanya memberikan jaminan suatu keyakinan atas kredit yang diberikan kepada nasabah atau debitur, sedangkan kreditur atau bank memiliki resiko yang besar dalam hal jalannya pelunasan utang debitur karena tidak adanya agunan yang dijaminakan jika sewaktu-waktu debitur terlambat atau bahkan tidak melunasi pembayaran utangnya.

Adapun kegunaan jaminan kredit tersebut, yaitu:

- a. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapat pelunasan dari agunan apabila debitur melakukan cidera janji, yaitu untuk membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjajiannya

b. Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usahanya atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk berbuat demikian dapat diperkecil;

c. Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar debitur dan atau pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijamin kepada bank.⁸

Sesuai dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008, UMKM telah diatur kriteria UMKM terutama salah satu penilaian untuk bisa mengajukan permohonan kredit, adapun kriterianya yaitu:

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tigaratusjuta rupiah).

2. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (limaratus jutarupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

⁸ Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, 2010, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika Jakarta, hlm.286

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar limaratus juta rupiah).

3. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah) samapai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2,500.000.000,- (dua milyar limaratus juta rupiah) samapai ddengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,- (limapuluh milyar rupiah).

Dengan keberadaan BPR KABUPATEN CIREBON (BKC) Kantor Cabang Susukan di Kabupaten Cirebon ini, para pelaku UMKM sangatlah diuntungkan karena BPR KABUPATEN CIREBON (BKC) Kantor Cabang Susukan ini memiliki fasilitas yakni pemberian kredit tanpa agunan terhadap UMKM, dimana pemohon kredit tanpa agunan ini yang diutamakan adalah UMKM, yang terdiri dari petani, peternak, pedagang kecil dan nelayan, oleh karena itu di daerah Kabupaten Cirebon sendiri memang tergolong daerah yang sangat besar dan disana juga tidak terdapat pertokoan-pertokoan yang besar sehingga masyarakat setempat lebih banyak bekerja di kebun untuk menanam bahan pangan, di sungai dimana para nelayan mencari ikan dan para pedagang yang berjualan dipasar.

Dalam menjalankan usaha mikro, masyarakat juga sangat membutuhkan dana yang cepat dan proses kredit yang tidak sulit dan mempermudah masyarakat sendiri, terutama masyarakat yang tidak memiliki agunan sebagai

jaminan kepada bank, maka untuk itu sebagai bank daerah yang berfungsi sebagai penggerak dan pendorong laju pembangunan daerah, oleh karena itu kepeduliannya diwujudkan dalam bentuk pemberian fasilitas kredit kepada usaha mikro, salah satunya yaitu pemberian kredit tanpa agunan.

Pada dasarnya kredit yang diberikan ini adalah salah satu program BPR KABUPATEN CIREBON (BKC) Kantor Cabang Susukan dimana bank menjadi tempat kredit usaha mikro ini disalurkan kemasyarakat tentunya dengan kebijakan dan syarat intern dari bank. Oleh karena itu kredit tanpa agunan yang difasilitasi oleh bank ini karena memang pada dasarnya usaha mikro yang menggerakkan perekonomian daerah tersebut, oleh karena itu dengan tujuan membantu masyarakat mikro bank juga diuntungkan dengan pergerakan perekonomian yang bagus, agar kegiatan bank didalam usaha bank menjadi baik dikarenakan dengan adanya kredit yang diberikan berarti bank memperoleh bunga yang relatif tinggi mengingat kredit yang diberikan tanpa adanya agunan.

Penyaluran kredit usaha mikro tanpa agunan oleh BPR KABUPATEN CIREBON (BKC) Kantor Cabang Susukan dengan jumlah yang tidak terlalu besar tetapi membantu dalam usaha mikro, kecil dan menengah, oleh karena itu karena kredit tanpa agunan yang diberikan mengandung unsur resiko yang sangat besar, sehingga didalam pelaksanaannya BPR KABUPATEN CIREBON (BKC) Kantor Cabang Susukan dalam pemberian kredit tanpa agunan kepada nasabah atau debitur banyak yang tidak memenuhi kewajiban atau macet sehingga BPR KABUPATEN CIREBON (BKC) Kantor Cabang Susukan dalam menjalankan prinsip kehati-hatian tidak maksimal, namun dalam penyelesaian kredit tanpa

agunan yang macet bahkan BPR KABUPATEN CIREBON (BKC) Kantor Cabang Susukan berusaha melakukan penagihan secara terus menerus sehingga akhir BPR KABUPATEN CIREBON (BKC) Kantor Cabang Susukan melakukan penghapus bukuan, dengan demikian pelaksanaan kredit tanpa agunan pada BPR KABUPATEN CIREBON (BKC) Kantor Cabang Susukan dalam penyelesaian pelunasan kredit tidak adanya kepastian hukum dan iktikad baik dari BPR KABUPATEN CIREBON (BKC) Kantor Cabang Susukan sehingga dapat merugikan keuangan daerah.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, penulis tertarik untuk membuat suatu karya ilmiah dalam bentuk tesis dengan judul **“Pemberian Kredit Usaha Mikro Tanpa Agunan Pada BPR Kabupaten Cirebon (BKC) Kantor Cabang Susukan”**.

B.Perumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang terdapat pada uraian dalam latar belakang masalah sebagaimana tersebut di atas, maka permasalahan yang hendak diteliti dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Bagaimana prosedur pemberian kredit Usaha Mikro tanpa agunan pada BPR Kabupaten Cirebon (BKC) Kantor Cabang Susukan di Kabupaten Cirebon?
2. Bagaimana penyelesaian pelunasan Kredit Usaha Mikro tanpa agunan apabila debitur wanprestasi pada BPR Kabupaten Cirebon (BKC) Kantor Cabang Susukan di Kabupaten Cirebon ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis alasan mengapa pemberian kredit usaha mikro ini diberikan tanpa agunan pada BPR Kabupaten Cirebon (BKC) Kantor Cabang Susukan Kabupaten Cirebon .
2. Untuk mengetahui dan menganalisis proses pemberian kredit usaha mikro tanpa agunan pada BPR Kabupaten Cirebon (BKC) Kantor Cabang Susukan Kabupaten Cirebon .
3. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian pelunasan kredit usaha mikro yang diberikan tanpa agunan pada BPR Kabupaten Cirebon (BKC) Kantor Cabang Susukan Kabupaten Cirebon apabila debitur wanprestasi.

D. Manfaat Penelitian

Dalam kegiatan penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat baik itu secara teoritis dan secara praktek sebagai berikut:

1. Secara teoritis dapat memberikan pemasukan pemikiran dan menambah referensi-referensi dalam perkembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan penelitian ini dan serta dapat menambah pengetahuan penulis khususnya dalam kajian Pemberian Kredit Usaha Mikro Tanpa Agunan pada BPR Kabupaten Cirebon (BKC) Kantor Cabang Cirebon .
2. Secara praktis dapat memberikan acuan mengenai kriteria usaha mikro kepada pihak bank, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pemberian kredit tanpa agunan.

E.Kerangka Teori.

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan teoritis dalam penelitian.⁹ Suatu kerangka teori bertujuan untuk menyajikan cara-cara untuk bagaimana mengorganisasikan dan mengimplementasikan hasil-hasil penelitian dan menghubungkannya dengan hasil-hasil terdahulu.¹⁰

Buku III KUHPerdata mengatur perihal hukum perikatan, perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.¹¹

Sekalipun dalam pasal 1233 KUH Perdata disebutkan, bahwa perikatan lahir dari perjanjian dan undang-undang, sehingga dapat menyimpulkan bahwa perjanjian dan perikatan adalah dua hal yang berlainan tetapi saling terdegar dipersamakan anatar perikatan dan perjanjian.¹²

Perikatan merupakan suatu pengertian abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa hukum yang kongkrit.¹³ Oleh karena itu hukum perjanjian mempunyai cakupan yang lebih sempit dari istilah hukum perikatan, jika dengan istilah hukum perikatan dimaksudkan untuk mencakup semua bentuk perikatan dalam Buku III KUHPerdata, maka dengan istilah hukum perjanjian

⁹ M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Cetakan Ke I, Mandar Maju, Bandung, hlm. 80

¹⁰ Burhan Ashshofa, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke II, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 23

¹¹ Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke 21, PT Intermasa, Jakarta, hlm. 1

¹² Abdulkadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 5

¹³ R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Intermasa, Bandung, hlm. 122

hanya dimaksudkan sebagai pengaturan tentang ikatan hukum yang terbit dari perjanjian saja.¹⁴

Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara yaitu:

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Rumusan Pasal 1313 KUHPerdara selain tidak jelas juga sangat luas, perlu diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut, yaitu :¹⁵

- (1).Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
- (2).Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUHPerdara.

Definisi tersebut diatas tidak jelas karena setiap perbuatan dapat disebut dengan perjanjian. Ketidakjelasan definisi tersebut disebabkan dalam rumusan hanya disebutkan perbuatan saja, sehingga yang bukan perbuatan hukum pun disebut dengan perjanjian.¹⁶

Menurut teori lama yang disebut perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hokum, sedangkan teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.¹⁷

¹⁴ Munir Fuandy, 2001, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 2

¹⁵ Salim H.S, 2006, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm 15

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*, hlm. 15-16

Sehingga perumusannya menjadi :

*“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dengan mana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”*¹⁸

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Bentuk perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.¹⁹

Dari beberapa definisi perjanjian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian perjanjian adalah perbuatan hukum antara dua pihak atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk menimbulkan hak dan kewajiban.

Mengenai syarat sahnya perjanjian terdapat pengaturan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, antara lain :

- (1). Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya Sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya dimaksudkan bahwa subyek yang mengadakan perjanjian harus bersepakat mengenai halhal yang pokok dari perjanjian yang diadakan. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain.
- (2). Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian Orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akil baliq dan sehat pikiran adalah cakap menurut hukum.

Menurut Pasal 1330 KUHPPerdata, orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, antara lain :

¹⁸ R.Setiawan, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, hlm .49

¹⁹ Subekti, *Op.Cit*, hlm 1

- a) Orang-orang yang belum dewasa
 - b) Mereka yang berada dibawah pengampuan
 - c) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu
- (3). Mengenai suatu hal tertentu Apa yang diperjanjikan hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian harus ditentukan jenisnya. Bahwa barang tersebut sudah ada atau ditangan si berutang pada waktu perjanjian dibuat, tidak diharuskan oleh undang-undang dan jumlahnya juga dapat dihitung atau ditetapkan.
- (4). Suatu sebab yang halal Dengan sebab ini dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian. Isi perjanjian menggambarkan tujuan dari para pihak yang mengadakan perjanjian, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Dua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subyektif karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.²⁰

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengatur mengenai masalah perjanjian kredit, tetapi hanya mengatur mengenai perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Bab XII Buku III KUH Perdata pasal 1754 sampai dengan 1769

²⁰ *Ibid*, hlm 17-20

KUH Perdata yaitu yang lebih mendekati pengertian perjanjian kredit. Para ahli hukum senior, terutama R. Soebekti dan Marian Darus Badruzaman dan seterusnya berpendapat bahwa bagaimanapun perjanjian kredit itu dasarnya adalah pasal 1754 sampai dengan 1769 KUH Perdata sebagai pinjam meminjam uang.

Adapun mengenai bentuk dan isi surat perjanjian kredit, undang-undang tidak memberikan petunjuk khusus, hanya dalam SK Direksi Bank Indonesia No.27/162/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia No.27/7/UPPB masing-masing tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi bank umum ditegaskan bahwa setiap akad kredit harus tertulis baik di bawah tangan ataupun dimuka notaris. Ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan bentuk dan isi detail dari akad kredit atau perjanjian kredit karena *financial services* yang berkaitan dengan kredit begitu beraneka warna dan berubah dari waktu ke waktu.

Adapun sifat perjanjian kredit :

- a. Perjanjian kredit merupakan perjanjian pendahuluan.

Maksud dari perjanjian pendahuluan adalah sebelum pemohon diharuskan mengetahui ketentuan yang terdapat dalam formulir perjanjian kredit tersebut. Pada tahap ini bisa dikatakan sebagai tahap kesepakatan yang membutuhkan adanya kesesuaian kehendak dari para pihak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perjanjian kredit tersebut bersifat pendahuluan.

b. Perjanjian kredit bersifat konsensual-obligatoir.

Maksud perjanjian bersifat konsensual disebabkan perjanjian ini mengikat sejak tercapai kata sepakat antara kedua belah pihak mengenai jangka waktu kredit, bunga, biaya, termasuk jaminan yang harus dipenuhi nasabah. Sifat obligatoir maksudnya adalah perjanjian ini baru meletakkan hak dan kewajiban timbal balik antara kedua belah pihak yaitu nasabah dan bank dengan meletakkan kewajiban kepada bank selaku kreditur untuk menyerahkan uang sebagai hak miliknya, sekaligus memberikan hak kepada bank untuk menuntut pengembalian bunga yang telah disepakati dan di lain pihak meletakkan kewajiban kepada nasabah debitur untuk mengembalikan kredit tersebut dengan bunga sebagai imbalan haknya untuk menuntut penyerahan hak milik atas uang yang telah dipinjam.

Selain dalam hal kajian perjanjian, teori perlindungan hukum juga sangat berperan penting dalam penulisan ini, dalam hal ini para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian perlu mendapatkan perlindungan hukum sehingga terlindungi hak-haknya.

Defenisi perlindungan hukum yaitu upaya atau bentuk pelayanan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang dilindungi. Sedangkan teori tentang perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta

objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.²¹

Unsur-unsur yang tercantum dalam defenisi teori perlindungan hukum meliputi:²²

1. Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan ;
2. Subjek hukum;
3. Objek perlindungan hukum.

Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu :²³

a. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan.

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum yang represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi berupa denda, penjara, dan

²¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm 262.

²² *Ibid*, hlm.264

²³ *ibid*

hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Sedangkan jaminan adalah suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan, sehingga jaminan berfungsi untuk kepentingan kreditur, guna menjamin dananya melalui suatu perikatan yang bersifat *accessoir* dari perjanjian pokok (perjanjian kredit atau pembiayaan) oleh debitur dengan kreditur.²⁴

Adapun penulis selain mempergunakan teori perjanjian dan dan perlindungan hukum, namun penulis dapat menggunakan teori jaminan dalam menganalisis permasalahan dan sesuai dengan ruang lingkup kajian hukum jaminan meliputi jaminan umum dan jaminan khusus.

Istilah hukum jaminan berasal dari terjemahan *zakerheidesstelling* atau *security of law*, dalam Seminar Badan Hukum Nasional tentang Lembaga Hipotek dan Jaminan lainnya, yang diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 20 sampai dengan 30 Juli 1997, disebutkan bahwa hukum jaminan, meliputi pengertian baik jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan.

Jaminan yang bersifat umum yaitu jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur dan menyangkut semua harta debitur, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; dan jaminan yang bersifat khusus yang merupakan jaminan dalam bentuk penunjukan atau penyerahan barang tertentu secara khusus, sebagai jaminan atas pelunasan

²⁴ Mariam Darus Badruzaman, 2000, *beberapa permasalahan Hukum Hak jaminan*, Makalah Seminar Sosialisasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan fidusia, BPHN, Jakarta, hlm.3

kewajiban atau utang debitur kepada kreditur tertentu, yang hanya berlaku untuk kreditur tertentu tersebut, baik secara kebendaan maupun perorangan. Timbulnya jaminan khusus ini karena adanya perjanjian yang khusus diadakan antara debitur dengan kreditur yang dapat berupa:

1. Jaminan yang bersifat kebendaan yaitu adanya benda tertentu yang dijadikan jaminan (*zakelijk*). Ilmu Hukum tidak membatasi kebendaan yang dapat dijadikan jaminan, hanya saja kebendaan yang dijaminan tersebut haruslah merupakan milik dari pihak yang memberikan jaminan kebendaan tersebut;
2. Jaminan perorangan (*personlijk*), yaitu adanya orang tertentu yang sanggup membayar atau memenuhi prestasi jika debitur cidera janji. Jaminan perorangan ini tunduk pada ketentuan hukum perjanjian yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.²⁵

F. Kerangka Konseptual.

Konsep merupakan bagian terpenting dari teori yang memiliki peranan untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas²⁶. Konsep dapat diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi operasional. Pentingnya definisi adalah untuk menghindari pengertian atau penafsiran yang berbeda dari satu istilah yang dipakai.

²⁵ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003, *Jaminan Fidusia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 79-80.

²⁶ Masri Singarimbun dan Sifian Efendi, 1989, *Metrode Penelitian Survei*, LP3S, Jakarta, hlm 34

Dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum.²⁷

Agar tidak terjadi perbedaan pengertian tentang konsep-konsep yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka perlu diuraikan pengertian-pengertian konsep yang dipakai, yaitu sebagai berikut :

Pemberian berarti sesuatu barang yang diserahkan kepada orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung.²⁸

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.²⁹

Usaha Mikro berarti usaha produktif milik perorangan atau milik Warga Negara Indonesia yang memiliki hasil penjualan maksimal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pertahun, yang diperuntukan untuk rakyat kecil seperti petani, pedagang kecil, nelayan untuk membantu menggerakkan ekonomi mereka. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi I Cetakan 7, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 7

²⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, BalaiPustaka, Jakarta, hlm.322

²⁹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pasal 1 ayat 11

perorangan dan /atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.³⁰

Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian kredit fasilitas kredit³¹, sedangkan tanpa agunan berarti fasilitas kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah debitur dalam rangka pemberdayaan usaha mikro dalam rangka menggerakkan ekonomi masyarakat.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Penelitian³² ini merupakan pendekatan penelitian *yuridis-empiris* adalah penelitian hukum yang dimaksudkan untuk melihat secara langsung mengenai kenyataan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat di lapangan sehubungan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti³³ yaitu penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui mengapa BPR Kabupaten Cirebon (BKC) Kantor Cabang Susukan memberikan kredit usaha mikro tanpa agunan dan bagaimana proses pemberian kredit tanpa agunan pada perusahaan daerah jika debitur wanprestasi, dan bagaimana penyelesaian pelunasan kredit usaha mikro tanpa agunan apabila debitur

³⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pasal 1 ayat 1

³¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pasal 1 ayat 23

³² Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari). Dengan demikian secara logawiyah berarti "mencari kembali". Lihat dalam Bambang Sunggono, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.27

³³ Roni Hanitijo Soemitro, 1998, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, hlm.11

wanprestasi pada BPR Kabupaten Cirebon (BKC) Kantor Cabang Susukan di Kabupaten Cirebon .

Pendekatan dengan *yuridis empiris* ini dapat melihat kenyataan yang ada di lapangan dan dihubungkan dengan menerangkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian dianalisis dengan membandingkan antara tuntutan nilai-nilai ideal yang ada dalam peraturan perundang-undangan dengan kenyataan yang ada di lapangan.

2.Sifat Penelitian.

Sifat penelitian ini adalah bersifat *deskriptif*, yaitu dengan tujuan menggambarkan dan menganalisa data yang diperoleh secara sistematis, faktual dan akurat dari lapangan dan dokumen-dokumen perjanjian yang sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori-teori ilmu hukum.

3.Teknik Pengumpulan Data dan Sampling

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan ada dua yaitu :

- a. Penelitian Lapangan dengan melakukan wawancara yaitu wawancara yang memuat pertanyaan yang akan digunakan sebagai panduan dalam melakukan tanya-jawab dengan nara sumber. Dalam pelaksanaannya digunakan jenis wawancara semi terstruktur yaitu wawancara yang tidak dibuat secara sistematis, melainkan hanya membuat kerangka wawancara untuk kemudian dikembangkan sesuai dengan arah pembicaraan dan keadaan.

- b. Penelitian Kepustakaan menggunakan teknik studi dokumen yaitu dengan cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan tertulis seperti dokumen perjanjian yang berhubungan dengan apa yang menjadi penelitian.

Penentuan subjek penelitian, penulis gunakan dalam penulisan ini untuk penentuan sampel dilaksanakan dengan memakai teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan subyek bukan berdasarkan srata, random tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Kemudian subyek penelitian dipilih berdasarkan keterlibatan dalam permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini Penentuan sampel dilaksanakan dengan memakai teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan subyek bukan berdasarkan srata, random tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Kemudian subyek penelitian dipilih berdasarkan keterlibatan dalam permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

4. Jenis dan Sumber Data.

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari lapangan dengan mengadakan wawancara dengan :
- 1). 2 (dua) orang Staf administrasi kredit BPR KABUPATEN CIREBON (BKC) Kantor Cabang Susukan
 - 2). 1 (satu) orang debitur.

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan berupa data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.³⁴

a). Bahan Hukum Primer

Data yang diperoleh langsung dari meneliti dilapangan melalui wawancara pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.

b). Bahan Hukum Sekunder

Dalam penulisan tesis ini bahan hukum primer yang akan dipergunakan adalah:

- (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (3) Undang-Undang Republik Indonesia Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Bahan hukum sekunder yakni berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan³⁵. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah : buku-buku atau literatur-literatur mengenai perbankan, majalah-majalah hukum dan bahan-bahan dari internet yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

³⁴ *Ibid*, hlm. 118.

³⁵ *Ibid*, hlm. 141.

c).Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti ensiklopedia ataupun bahan-bahan non hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang dibahas.

5.Pengolahan dan Analisis Data.

a).Pengolahan Data

Pengolahan data yang dilakukan penulis, sebagai berikut :³⁶

- 1).Editing adalah proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh penulis, agar dapat meningkatkan mutu kehandalan data yang hendak dianalisis dan dijadikan acuan dalam penarikan kesimpulan.
- 2).Coding adalah usaha mengklasifikasikan jawaban responden berdasarkan macamnya, yang sudah masuk tahap pengorganisasian data, karena kegiatannya adalah memberikan kode tahap jawaban responden sesuai kategori masing-masing.

b).Analisis Data

Penelitian hukum empiris ini memperoleh sumber data yang terdiri dari data primer, data sekunder, dan data tersier, sehingga sumber data dapat kumpulan yang sesuai dengan perumusan masalah, namun analisa data dilakukan dengan analisis *kualitatif*, yaitu suatu analisa yang dilakukan tanpa angka-angka tetapi berdasarkan uraian-uraian

³⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian hokum, Raja GrafindoPersada, Jakarta, hlm 168-169.

yang dihubungkan dengan teori-teori, pendapat para ahli serta peraturan perundang-undangan, maka dapat diuraikan dalam bentuk kalimat secara sistematis, jelas dan terperinci. Penulis dapat menarik suatu kesimpulan yang dapat berpedoman dari tujuan penelitian tersebut.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perjanjian.

1. Pengertian Perjanjian.

Istilah perjanjian terumus dalam bahasa Belanda dengan istilah *overeenkomst*, yang biasanya diterjemahkan dengan perjanjian dan atau persetujuan. Kata perjanjian menunjukkan adanya makna, bahwa para pihak dalam perjanjian yang akan diadakan telah sepakat tentang apa yang mereka seperti berupa janji-janji yang diperjanjikan. Sementara itu, kata persetujuan menunjukkan makna bahwa para pihak dalam suatu perjanjian tersebut juga samasama setuju tentang segala sesuatu yang mereka perjanjikan. Artinya terjemahan istilah tersebut dapat dikatakan sama, terkadang bahkan digunakan bersamaan, hal ini disebabkan antara keduanya ditafsirkan sama, karena perjanjian itu sendiri sebenar juga adalah persetujuan.³⁷

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan.

³⁸ Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. ³⁹ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terjemahan R. Subekti dan R.Tjitrosudibio dalam Pasal 1313 menyebutkan bahwa “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

³⁷ Buku Ajar Diklat Kemahiran Hukum Kontrak, Tim Pengajar, 2008, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, hlm.8 ³⁸ *Ibid*, hlm.1. ³⁹ *Ibid*

Pengertian yang dirumuskan dalam undang-undang tersebut ada beberapa kelemahan sebagai berikut:³⁸

a. Hanya menyangkut sepihak saja.

Dalam perumusan "satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang satu orang atau lebih lainnya". Bahwa kata "mengikatkan" sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, sehingga tidak dari kedua belah pihak, maka seharusnya perumusan adalah "saling mengikatkan diri".

b. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus.

Dalam pengertian "perbuatan" termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa, tindakan melawan hukum yang tidak mengandung suatu konsensus. Seharusnya dipakai kata persetujuan.

c. Pengertian yang terlalu luas.

Pengertian perjanjian dalam pasal tersebut di atas terlalu luas, karena mencakup juga pelangsungan perkawinan, janji kawin, yang diatur dalam lapangan hukum keluarga. Padahal yang dimaksud adalah hubungan antara debitur dan kreditur dalam lapangan harta kekayaan saja. Perjanjian yang dikehendaki oleh buku III (ketiga) KUH Pedata sebenarnya hanyalah perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan perjanjian yang bersifat personal.

d. Tanpa menyebut tujuan.

³⁸ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm.77-78

Dalam pasal tersebut tidak menyebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa.

Alasan yang dikemukakan diatas, Abdulkadir Muhammad menyebutkan bahwa "perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan".³⁹

Berdasarkan pendapat R. Setiawan dinyatakan bahwa pengertian perjanjian yang terdapat dalam pasal tersebut tidak lengkap dan terlalu luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja, sedangkan tidak terlalu luas karena mencantumkan perkataan "perbuatan" yang berarti mencakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum".⁴⁰

Subekti menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal⁴¹. Dari peristiwa hukum itu dapat timbul hak dan kewajiban bagi yang mengadakan perjanjian. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Handri Raharjo menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum dibidang harta kekayaan yang didasari kata sepakat antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dan

³⁹ *Ibid*, hlm 78

⁴⁰ R. Setiawan, *Op.Cit*, hlm.49

⁴¹ Subekti, *Loc.Cit*, hlm.1

diantara mereka saling mengikatkan dirinya sehingga subjek yang satu berhak atas prestasi dan subjek yang lainnya berkewajiban melaksanakan prestasi sesuai dengan kesepakatan serta menimbulkan akibat hukum.⁴²

Wirjono Prodjodikoro menyebutkan bahwa “Perjanjian merupakan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”.⁴³

Dari berbagai pendapat mengenai pengertian perjanjian diatas, bahwa unsurunsur perjanjian terdiri dari :⁴⁴

a. Ada para pihak

Para pihak dalam perjanjian sedikitnya ada dua orang atau lebih, yang disebut sebagai subjek perjanjian. Subjek perjanjian terdiri dari orang dan badan hukum yang merupakan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Adapun badan hukum untuk melakukan perbuatan hukum harus berdasarkan peraturan perundangan.

b. Adanya persetujuan antara para pihak.

Persetujuan tersebut bersifat tetap, yang dihasilkan dari suatu perundingan yang pada umumnya membicarakan mengenai syarat-syarat, isi dan bentuk perjanjian.

⁴² Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm 42

⁴³ Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, CV. Bandar Maju, Bandung, hlm.4

⁴⁴ J. Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 6

c. Adanya tujuan yang akan dicapai

Tujuan yang akan dicapai dalam perjanjian hendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang.

d. Adanya prestasi yang akan dilaksanakan

Prestasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak sesuai dengan isi dan syarat-syarat perjanjian.

e. Adanya bentuk-bentuk tertentu

Bentuk-bentuk tertentu yang dimaksud adalah bentuk perjanjian dibuat secara lisan maupun tulisan, sehingga mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dirumuskan pengertian perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan, kemudian dalam dikemudian hari.

f. Asas Kekuatan Mengikat

Didalam perjanjian terkandung suatu asas kekuatan mengikat. Terikatnya para pihak apa yang diperjanjikan, dan juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatuhan.

g. Asas Persamaan Hak

Asas persamaan hak merupakan bahwa para pihak mempunyai persamaan hak dimata hukum sehingga menempatkan para pihak

didalam derajat yang sama dan tidak ada perbedaan antara para pihak.

h.Asas Keseimbangan

Pada asas ini para pihak menghendaki untuk memenuhi dan melaksanakan isi perjanjian.

i.Asas Moral

Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk tidak ada tuntutan hukum kembali. Faktor-faktor untuk melakukan perbuatan hukum adalah berdasarkan pada kesusilaan (moral), sebagai panggilan dari hati nuraninya.

j.Asas Kepatutan

Pada asas ini bahwa perjanjian tidak hanya mengikat yang berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian, akan tetapi juga berdasarkan sifat perjanjian, kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Asas ini dapat dilihat dalam Pasal 1339 KUH Perdata.

k.Asas Kebiasaan

Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang diatur secara tegas, tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan yang diikuti.

l.Asas Kepastian Hukum

Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.

Sedangkan menurut Herlien Budiono, asas-asas pokok dari perjanjian ada 3 (tiga), yaitu :⁴⁵

1. Asas Konsensualisme
2. Asas kekuatan mengikat perjanjian
3. Asas kebebasan berkontrak.
4. Unsur-Unsur Perjanjian.

Suatu perjanjian diamati dan diuraikan unsur-unsur yang ada didalamnya, maka unsur-unsur yang ada dapat dikelompokkan sebagai berikut:⁴⁶

a. Unsur *essensialia*

Unsur *essensialia* adalah unsur perjanjian yang selalu ada di dalam suatu perjanjian, unsur mutlak, dimana tanpa adanya unsur *essensialia*, maka perjanjian tidak mungkin ada.

b. Unsur *naturalia*.

Unsur *naturalia* adalah unsur perjanjian yang oleh undang-undang diatur, tetapi oleh para pihak dapat disingkirkan atau diganti.

c. Unsur *accidentalialia*

Unsur *accidentalialia* adalah unsur perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak, undang-undang sendiri tidak mengatur tentang hal tersebut.

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat dan bertujuan mengadakan tata tertib diantara anggota-anggota masyarakat itu. Ini berarti, bahwa anasir hukum baru dapat dianggap ada, apabila suatu tingkah laku seorang sedikit banyak menyinggung

⁴⁵ Herlien Budiono, 2006, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 95

⁴⁶ J. Satrio, *Op.Cit*, hlm. 69-72

atau mempengaruhi tingkah laku dan kepentingan orang lain.⁴⁷ Bahwa sifat pokok dari hukum perjanjian ialah, bahwa hukum ini semula mengatur perhubungan hukum antara orang-orang, jadi semula tidak antara orang dan suatu benda.

Dalam hal suatu perhubungan hukum mengenai suatu benda, meskipun suatu perjanjian adalah mengenai suatu benda, perjanjian itu tetap merupakan perhubungan hukum antara orang dan orang, lebih tegas lagi antara orang tertentu, berdasarkan atas suatu janji, berwajib untuk melakukan sesuatu hal, dan orang lain tertentu berhak menuntut pelaksanaan kewajiban.⁴⁸ Jadi hukum perjanjian yang terdapat dalam buku ke III (tiga) KUH Perdata adalah bersifat perseorangan (*personlijk karakter*), tidak berifat kebendaan.⁴⁹

Sifat kebendaan (*zakelijk karakter*) ini berarti, bahwa tetap ada hubungan antara seorang dan benda, bagaimana pun juga ada campur tangan dari orang lain, sedang sifat perseorangan (*persoonlike karakter*) dari hukum perjanjian ialah berarti, bahwa tetap ada hubungan antara orang dan orang, meskipun ada dilihat suatu benda di dalam perhubungan hukum itu.

Dalam tiap perjanjian ada dua macam subjek, yaitu :⁵⁰

- a).Seorang manusia atau suatu badan hukum yang mendapat beban kewajiban untuk sesuatu.
- b).Seorang manusia atau suatu badan hukum yang mendapat hak atas pelaksanaan kewajiban.

⁴⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Op-Cit*, hlm.7

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ *Ibid*, hlm.8

⁵⁰ *Ibid*, hlm.7

Subyek perjanjian ialah pihak-pihak yang terkait dengan suatu perjanjian, KUH Perdata membedakan tiga golongan yang tersangkut pada perjanjian, yaitu:⁵¹

- a). Para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri.
- b). Para ahli waris mereka dan mereka yang mendapat hak daripadanya.
- c). Pihak ketiga.

Obyek perjanjian adalah kebalikan dari subjek perjanjian, bahwa subjek dalam suatu perjanjian anasir, yang bertindak, yang aktif, maka obyek dalam suatu perjanjian dapat diartikan sebagai hal yang diperlakukan oleh subjek itu berupa suatu hal yang penting dalam tujuan yang dimaksudkan dengan membentuk suatu perjanjian.⁵² Oleh karena itu, obyek dalam perhubungan hukum perihal perjanjian adalah hal yang diwajibkan kepada pihak berwajib dan hal terhadap mana pihak berhak mempunyai hak.

Perjanjian yang sah artinya perjanjian yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga di akui oleh hukum (*legally concluded contract*).⁵³ Dalam hukum Eropa Kontinental, syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal 1320 KUH Perdata menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu :⁵⁴

- 1). Adanya kesepakatan kedua belah pihak.
- 2). Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.
- 3). Adanya obyek, dan
- 4). Adanya kausa yang halal.

⁵¹ Mariam Darus Badruzaman, *Op.Cit*, hlm.22

⁵² Wirjono Prodjodikoro, *Op.Ci*, hlm.19

⁵³ Abdul Kadir Muhammad, *Op.Ci*, hlm 88

⁵⁴ Salim, 2006, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cetakan keempat, Sinar Grafika, Mataram, hlm.33

3. Perjanjian Kredit

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak ada ketentuan yang mengatur bagaimana seharusnya bentuk suatu perjanjian, dan didalam Undang-Undang Perbankan juga tidak ada dicantumkan secara tegas Dasar Hukum perjanjian. Didalam pasal 1754 Bab XIII buku ketiga KUH Perdata hanya mengatur mengenai perjanjian pinjam meminjam yang penjelasannya mempunyai maksud yang sama dengan perjanjian kredit, yang berbunyi :

"Pinjam Meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula"

Di dalam Rancangan Undang-Undang Perbankan, pengertian Perjanjian Kredit⁵⁵ adalah :

"Persetujuan dan Kesepakatan yang dibuat bersama antara kreditur dan debitur atas sejumlah kredit dengan kondisi yang telah diperjanjikan, hal mana pihak debitur wajib untuk mengembalikan kredit yang telah diterima dalam jangka waktu tertentu disertai bunga dan biaya-biaya yang disepakati"

Selain itu Dasar Hukum Perjanjian Kredit juga dapat dijumpai dalam⁵⁶ :

1. Instruksi Presidium Kabinet Nomor 15/IN/10/66 tentang Pedoman Kebijakan di Bidang Perkreditan tanggal 3 Oktober 1966 *juncto* Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit 1 Nomor 2/539/UPK/Pemb. Tanggal 8 Oktober 1966, Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit 1 Nomor 2/649/UPK/Pemb. Tanggal 20 Oktober 1966 dan Intruksi Presidium Kabinet Nomor 10/EK/2/1967, Tanggal 6 Mei 1967, yang menyatakan bahwa Bank dilarang melakukan pemberian kredit dalam berbagai bentuk tanpa adanya

⁵⁵ Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Op Cit, hlm 54-55.

⁵⁶ Djoni S.Gazali, dan Rachmadi Usman, *Op.Cit*, hlm 320.

perjanjian kredit yang jelas antara Bank dan nasabah atau Bank Sentral dan bank-bank lainnya.

2. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 27/7/UPPB, Tanggal 31 Maret 1995 tentang kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum, yang menyatakan, bahwa setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati pemohon kredit dituangkan dalam perjanjian kredit.

Dapat disimpulkan bahwa setiap Pemberian Kredit, Bank wajib menuangkannya kedalam perjanjian tertulis, baik akta yang dibuat dibawah tangan maupun dengan akta notariil yang dibuat dihadapan notaris, dan ini juga merupakan keuntungan bagi bank agar tidak dirugikan, dan bagi nasabah yang merasa aman telah mempercayakan bank sebagai fasilitas penyimpanan dana. Menurut Ch. Gatot Wardoyo bahwa perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi, diantaranya:

1. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan.
2. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban di antara debitur dan kreditur.
3. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

B. Tinjauan Umum Tentang Kredit

1. Pengertian Kredit

Menurut Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Tentang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Berdasarkan pengertian dalam pasal 1 angka (11) Undang-undang perbankan, dapat dipahami bahwa dasar hukum perjanjian kredit adalah perjanjian.

Berdasarkan pengertian kredit yang ditetapkan oleh undang-undang, suatu pinjam meminjam uang akan digolongkan sebagai kredit perbankan sepanjang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut⁵⁷:

- 1). Adanya penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang.
- 2). Adanya persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain.
 - (1). Adanya kewajiban melunasi utang
 - (2). Adanya jangka waktu tertentu
 - (3). Adanya pemberian bunga kredit

⁵⁷ M. Bahsan, 2012, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm 76.

Pemberian kredit merupakan pemberian dari aktiva produktif hasilan. Sehubungan dengan ketentuan PBI No. 7/2/PBI/2005 beserta perubahan perubahannya dan SEBI tentang petunjuk pelaksanaannya, mengenai bidang perkreditan diatur hal-hal sebagai berikut⁵⁸:

1. Kualitas Kredit, ditetapkan berdasarkan faktor penilaian:

- a. Prospek usaha
- b. Kinerja (*performance*) debitur
- c. Kemampuan membayar
- d. Kredit Hapus Buku dan Hapus Tagih
- e. Agunan yang diambil alih (AYDA)

Istilah kredit berasal dari bahasa Romawi, yaitu *credere* yang berarti percaya, hal ini mempunyai arti bahwa Bank dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat atau debitur didasarkan atas kepercayaan, dimana bank percaya bahwa debitur akan membayar lunas uang yang telah dikeluarkan atau dipinjamkan kepada debitur beserta bunga atau system bagi hasil yang telah disepakati oleh pihak bank dan debitur. oleh bank berfungsi sebagai penghimpun dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat, penyaluran dana oleh Bank kepada masyarakat salah satunya adalah dalam bentuk kredit.

2. Tujuan dan fungsi Kredit

Selain tujuan kredit untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan usahanya atau memberikan modal kerja, kredit juga

⁵⁸, hlm 85.

bertujuan untuk mengembangkan pembangunan dengan berdasarkan prinsip ekonomi, yaitu dengan pengorbanan sekecil-kecilnya dapat memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya⁵⁹.

Setiap kredit selalu mempunyai tujuan dan tujuannya tersebut biasanya dicantumkan sebagai nama kredit (Kredit Investasi, Kredit Konsumtif, Kredit Kendaraan Bermotor, KPR). Dengan demikian tidak ada pemberian kredit tanpa tujuan artinya kredit yang dimohon hanya diberikan untuk suatu tujuan tertentu dalam peran serta masyarakat untuk ikut membangun.

Pemberian fasilitas kredit dari kreditur kepada debitur mempunyai tujuan sesuai dengan misi yang terdapat dalam Undang-undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998, adapun tujuan utama pemberian suatu kredit adalah⁶⁰:

a. Mencari Keuntungan

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut, terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh Bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini sangat penting untuk Bank, karena jika terus menerus menderita kerugian, maka bank tersebut harus dibubarkan/dilikuidasi.

b. Membantu usaha nasabah

Tujuan lainnya adalah membantu usaha nasabah yang memerlukan dana baik investasi maupun modal kerja, dengan dana tersebut maka pihak

⁵⁹ Thomas Suyatno, 1990, *Dasar-Dasar Perkreditan*, (Jakarta; Gramedia, hlm 12-13

⁶⁰ Kasmir, 2012, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, Rajawali Press, Jakarta, hal 88-89

debitur dapat mengembangkan dana dan memperluas usahanya sehingga omset dan keuntungan debitur menjadi meningkat.

c. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

Selain tujuan diatas, kredit yang merupakan fasilitas dari Bank juga memiliki fungsi sebagai berikut⁶¹ :

a. Untuk meningkatkan daya guna uang

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh sipenerima kredit.

b. Untuk Meningkatkan Peredaran Lalu Lintas Uang

Uang yang diberikan atau disalurkan akan berbeda dari satu wilayah kewilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

⁶¹ , hlm 89-90

c. Untuk Meningkatkan Daya Guna Barang Kredit yang diberikan oleh Bank akan dapat digunakan oleh debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

d. Meningkatkan Peredaran Barang

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga jumlah barang yang beredar semakin bertambah

e. Sebagai Alat Stabilitas Ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat.

3. Sistem Pemberian Kredit

a. Permohonan Nasabah

Permohonan kredit oleh nasabah tidak dapat langsung dikabulkan oleh bank. Sebelum kredit mengandung risiko sehingga bank sebelum memutuskan memberikan kredit perlu informasi mengenai data-data calon penerima kredit. Untuk dapat memperoleh kredit maka pertama-tama nasabah harus mengajukan surat permohonan mendapatkan kredit yang berisi antara lain :

- 1). identitas nasabah ,
- 2). bidang usaha nasabah,
- 3). jumlah kredit yang dimohon, dan
- 4). tujuan pemakaian kredit.

Disamping surat permohonan tersebut, masih diperlukan data-data lain yang dapat menunjang permohonan nasabah antara lain :

- 1) susunan pengurus perusahaan nasabah,
- 2) laporan keuangan (neraca dan perhitungan laba/rugi)
- 3) perencanaan proyek yang akan dibiayai dengan kredit, dan
- 4) barang jaminan yang dapat diagunkan.

Permohonan kredit oleh nasabah dapat dilakukan oleh orang perseorangan maupun oleh badan hukum. Kredit untuk badan hukum membutuhkan berkas-berkas sebagai berikut :

- 1). Latar belakang badan hukum, seperti :
 - a. Riwayat hidup badan hukum secara singkat;
 - b. Jenis bidang usaha
 - c. Identitas usaha
 - d. Nama dan identitas para pengurus
- 2). Maksud dan tujuan permohonan kredit
- 3). Besarnya kredit dan jangka waktu
- 4). Cara pengembalian kredit
- 5). Jaminan Kredit
- 6). Akta notaris untuk Perseroan Terbatas dan Yayasan
- 7). Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- 8). Surat Izin Usaha Industri (SIUI) untuk usaha yang bergerak dalam sektor industri

- 9). Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk usaha yang bergerak dalam sektor perdagangan
- 10). Keabsahan surat-surat yang dijaminkan.
- 11). Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- 12). Neraca laporan rugi laba 3 tahun terakhir.
- 13). Bukti diri pimpinan perusahaan.
- 14). Hal-hal yang dianggap penting lainnya.

Dengan adanya data-data penunjang tersebut, bank dapat menilai kemampuan nasabah dalam mengelola usahanya. Bank juga dapat menilai kemampuan nasabah terhadap kredit yang dimohonkan, apakah nantinya dapat mengelola kredit dan dapat mengembalikan tepat pada waktunya atau tidak.

b. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Pengaturan BMPK dilakukan karena dalam hubungannya dengan prinsip kehati-hatian bank dalam melayani kepentingan masyarakat. Ketentuan BMPK ditujukan kepada para peminjam dari kelompok yang sama dengan bank pemberi kredit.⁶²

Ketentuan BMPK diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Perbankan No.10 tahun 1998, yang berisi sebagai berikut :

- 1) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait termasuk kepada perusahaan-

⁶² *Ibid*, hlm. 161

perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan.

- 2) Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 30 % (tiga puluh perseratus) dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 3). Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit, atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh bank kepada :
 - a) Pemegang saham yang memiliki 10 % (sepuluh perseratus) atau lebih dari modal disetor bank ;
 - b) Anggota Dewan Komisaris ;
 - c) Anggota Direksi ;
 - d) Keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c ;
 - e) Pejabat bank lainnya ; dan
 - f) Perusahaan-perusahaan yang didalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e) Ketentuan pelaksanaan dari Pasal 11 di atas adalah PBI No. 7/3/PBI/2005 dan perubahannya dengan PBI No. 8/13/PBI/2006. Beberapa isi dari ketentuan PBI tersebut mengatur mengenai hal-hal sebagai berikut :⁶³

⁶³ M. Bahsan, *Op.Cit*, hlm. 95.

- 1). BMPK adalah persentase maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank
- 2). Dalam rangka menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, bank wajib memiliki pedoman kebijakan dan prosedur tertulis tentang penyediaan dana kepada pihak terkait dan /atau penyediaan dana besar.
- 3). Bank dilarang membuat suatu perikatan atau perjanjian atau menetapkan persyaratan yang mewajibkan bank untuk memberikan penyediaan dana yang akan mengakibatkan terjadinya pelanggaran BMPK dan memberikan penyediaan dana yang mengakibatkan pelanggaran BMPK. Tujuan BMPK dimaksudkan untuk mengatur penyaluran fasilitas kredit agar dana bank yang diperoleh dari simpanan dana masyarakat tidak dinikmati oleh sekelompok debitor tertentu. Undang-undang melarang bank memberikan kredit yang melampaui BMPK dan pelaksanaan pemberian kredit pada group perusahaan dan orang dalam bank wajib dilaporkan pada BI. Laporan tersebut dapat merupakan bahan pengawasan bagi BI.⁶⁴

c. Manajemen Kredit

Manajemen kredit mencakup berbagai hal yang berkaitan dengan kegiatan usaha pemberian kredit perbankan, secara singkat dapat dikemukakan sebagai berikut:⁶⁵

- 1) Organisasi dan tata kerja perkreditan bank

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 162.

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 97.

- 2)Perencanaan kredit
- 3)Proses penilaian dan keputusan kredit
- 4)Pengadministrasian kredit
- 5)Pengawasan kredit
- 6)Penanganan kredit bermasalah

4. Macam –Macam Kredit

Pada prakteknya secara umum jenis-jenis kredit yang diberikan oleh Bank kepada nasabahnya, yaitu⁶⁶ :

- a.Kredit Produktif, yaitu kredit yang diberikan kepada usaha-usaha yang menghasilkan barang dan jasa sebagai kontribusi dari usahanya, terdiri dari:
 - 1)Kredit Modal Kerja, yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai kebutuhan usaha-usaha, guna menutupi biaya produksi dalam rangka peningkatan produksi atau penjualan.
 - 2)Kredit Investasi, yaitu kredit yang diberikan untuk pengadaan barang modal maupun jasa yang dimaksudkan untuk menghasilkan suatu barang dan maupun jasa bagi usaha yang bersangkutan.
- b.Kredit Konsumtif, yaitu kredit yang diberikan kepada orang perorangan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif masyarakat umumnya (sumber pengembaliannya dari fixed income debitur).

Dari beberapa jenis kredit diatas, dapat di simpulkan bahwa berapapun lama kredit yang diberikan kepada nasabah tidak luput dari resiko yang timbul dari debitur atas pengembalian kredit tersebut. jadi sebelum bank

⁶⁶ H.R. Daeng Naja, 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, hlm 125

memberikan kredit kepada debitur bank harus selektif memberikan penilaian kepada calon debitur, karena jika terjadi keterlambatan pelunasan kredit akan berdampak pada kesehatan bank dan produktifitas bank.

Dalam menentukan keyakinan dan kepercayaan kreditur kepada debitur dalam pengembalian kredit, maka kreditur hendaklah berpegang pada beberapa

prinsip, yaitu⁶⁷ :

1. Prinsip Kepercayaan, setiap pemberian kredit harus dilandasi oleh suatu kepercayaan. Kepercayaan dari kreditur akan bermanfaat bagi debitur, sekaligus kepercayaan oleh kreditur bahwa debitur dapat membayar kembali kreditnya.
2. Prinsip Kehati-hatian (*prudent*), merupakan konkritisasi dari prinsip kepercayaan dari suatu pemberian kredit. Untuk mewujudkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit berbagai usaha pengawasan dilakukan, baik oleh bank itu sendiri maupun oleh pihak luar seperti in casu oleh Bank Sentral dengan keharusan adanya jaminan utang dalam setiap pemberian kredit juga merupakan wujud dari prinsip kehati-hatian.

Pengertian Prinsip Kehati-hatian berasal dari kata "hati-hati" (*prudent*) yang erat kaitannya dengan fungsi pengawasan bank dan manajemen bank. *Prudent* dapat juga diterjemahkan dengan bijaksana, namun dalam dunia perbankan istilah itu digunakan dan

⁶⁷ Munir Fuady, 2002, *Jaminan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 19-26

diterjemahkan dengan hati-hati atau kehati-hatian (*prudential*).⁶⁸ Penerapan prinsip kehati-hatian disebutkan UU Perbankan, bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.⁶⁹ Dalam ketentuan tersebut menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian merupakan asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan iktikad baik.⁶²

Prinsip kehati-hatian mengharuskan pihak bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan dibidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik.⁷⁰ Pengaturan prinsip kehati-hatian dalam perbankan menyangkut pelayanan jasa jasa perbankan maupun dalam hal penghimpunan dan penyaluran dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat. Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam sistem perbankan tentunya digunakan sebagai perlindungan untuk bank itu sendiri dan secara tidak langsung oleh pihak bank terhadap kepentingan-kepentingan nasabah penyimpan dan simpanannya di bank, Prinsip ini digunakan untuk

⁶⁸ Permadi Gandapraja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 21.

⁶⁹ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan ⁶² Hermansyah, *Op.cit*, hlm .147.

⁷⁰ *Ibid*

mencegah timbulnya risiko-risiko kerugian dari suatu kebijakan dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank.⁷¹

3.Prinsip 5 C

5 C adalah singkatan dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a.Kepribadian (*Character*), unsur yang mesti diperhatikan oleh Bank sebelum memberikan kreditnya adalah penilaian atas karakter kepribadian atau watak dari calon debiturnya. Penilaian watak atau kepribadian calon debitur untuk melunasi atau mengembalikan pinjamannya sehingga tidak akan menyulitkan bank dikemudian hari.
- b.Kemampuan (*Capacity*), seorang calon debitur harus diketahui juga kemampuan bisninya, sehingga dapat diprediksi kemampuannya untuk melunasi utangnya. Bank harus meneliti keahlian calon debitur dalam bidang usahanya yang akan dibiayainya dikelola oleh orang-orang yang tepat, sehingga calon debiturnya dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi atau mengembalikan pinjamannya.
- c.Modal (*Capital*), permodalan dari suatu debitur juga merupakan hal penting yang harus diketahui oleh calon krediturnya. Bank harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara menyeluruh mengenai masa lalu dan yang akan datang, sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon debitur dalam

⁷¹ *Ibid*

menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon debitur yang bersangkutan.

d.Kondisi ekonomi (*Condition of economic*), kondisi perekonomian secara mikro maupun makro merupakan faktor penting pula untuk dianalisis sebelum suatu kredit diberikan, terutama yang berhubungan langsung bisnisnya pihak debitur.

e.Agunan (*Collateral*), fungsi agunan sendiri sangatlah penting dalam pemberian kredit, bahkan Undang-Undang mensyaratkan hal tersebut wajib ada dalam pemberian kredit. Calon debitur umumnya wajib menyediakan jaminnan berupa agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sejumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan padanya.

Prinsip-prinsip yang sudah diterapkan oleh Bank hendaklah dijalankan sebagaimana mestinya, karena dari 5 (lima) prinsip tersebut harus lah memenuhi kepada setiap debitur agar tercapainya kelancaran dalam proses pemberian kredit sampai pembayarannya atau untuk melunasi utangnya, seperti yang telah diatur dalam pasal 8 angka (1) Undang-undang nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Terutama mengenai pemberian Kredit Tanpa Agunan, Bank hendak lah menerapkan semua prinsip tersebut, untuk mengetahui kesanggupan debitur, dan menganalisa kemampuan debitur dalam melunasi kreditnya, karena bank hanya memberikan kredit tanpa

adanya agunan atau pelunasan jika sewaktu- waktu debitur wanprestasi. Metode analisis kredit juga dapat dilakukan berdasarkan asas 7P, yang terdiri dari :⁷²

a. Personality

Penilaian terhadap segi kepribadian nasabah.

b. Party

Mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.

c. Purpose

Untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.

d. Prospect

Menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

e. Payment

Mengukur bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka semakin baik.

f. Profitability

Menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.

g. Protection.

Memiliki tujuan bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan.

⁷² Kasmir, *Op.Cit*, hlm. 110.

Prinsip pemberian kredit juga dapat ditambahkan dengan asas 3R terdiri dari:⁷³

(a)Returns

Penilaian atas hasil yang akan dicapai perusahaan calon debitor setelah memperoleh kredit.

(b)Repayment

Memperhitungkan kemampuan, jadwal dan jangka waktu pembayaran kredit oleh calon debitor, tetapi perusahaannya tetap berjalan.

(c)Risk bearing ability

Memperhitungkan besarnya kemampuan perusahaan calon debitor untuk menghadapi risiko, apakah perusahaan calon debitor risikonya besar atau kecil.

5. Analisis Kredit

Penyaluran kredit merupakan salah satu kegiatan utama bank umum yang sekaligus merupakan kegiatan yang paling besar risikonya. Untuk mengurangi besarnya risiko tersebut maka dilakukan analisis pada setiap permintaan kredit sebelum memutuskan untuk menyetujui pemberian kredit. Tujuan analisis kredit adalah mengetahui kemampuan dan kesediaan calon debitor untuk membayar kembali kredit sesuai dengan isi perjanjian kredit yang disetujui kedua belah pihak.⁷⁴

Analisis kredit didasari oleh pelaksanaan prinsip-prinsip pemberian kredit yang dilakukan secara nyata oleh para analis bank dengan

⁷³ Malayu S. P. Hasibuan, *Op.Cit.*, hlm. 108

⁷⁴ Siswanto Sutojo, *Op.cit.*, hlm. 35.

pengumpulan data sekunder yang bersangkutan dengan prestasi usaha calon debitur, bidang usaha yang mereka lakukan serta berbagai macam faktor ekstern, termasuk perkembangan kondisi ekonomi dan bisnis. Para analis terkadang juga dituntut untuk terjun ke lapangan untuk melakukan pengamatan di tempat serta mengumpulkan berbagai macam informasi dan data primer. Data sekunder yang dipergunakan sebagai bahan analisis kredibilitas calon debitur antara lain adalah:⁷⁵

- a.akta pendirian dan akte perubahan AD dan ART perusahaan
- b.daftar riwayat hidup pemegang saham mayoritas dan pimpinan teras perusahaan
- c.laporan keuangan terutama neraca dan daftar laba/rugi beberapa tahun terakhir, laporan akuntan publik yang mengaudit daftar keuangan tersebut
- d.data pendukung daftar keuangan, misalnya laporan penjualan produk, daftar piutang dagang beserta usianya, salinan perjanjian kredit dengan kreditor lama (bilamana ada), daftar investasi perusahaan pada proyek lain
- e.salinan izin usaha dan izin lain yang bersangkutan
- f.daftar harta perusahaan yang dijaminkan kepada debitur

6. Kredit Bermasalah

Pelaksanaan pemberian kredit adalah kegiatan bank yang berisiko.

Permasalahan yang sering terjadi adalah kredit yang telah disetujui oleh bank

⁷⁵ *Loc.cit.*, hlm. 40.

menjadi kredit bermasalah. Menurut PBI No. 7/2/PBI/2005 serta Perubahannya dengan PBI no. 8/2/PBI/2006 dan PBI no. 9/6/PBI/2007 mengenai Penilaian Kualitas Aktiva, menetapkan kualitas kredit menjadi lima yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet.⁷⁶

a. Pengertian Kredit Macet

Para nasabah yang telah memperoleh fasilitas kredit dari bank tidak seluruhnya dapat mengembalikan utangnya dengan lancar sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan. Pada kenyataannya di dalam praktik selalu ada sebagian nasabah yang tidak dapat mengembalikan kredit kepada bank yang telah meminjamnya. Akibat nasabah tidak dapat membayar lunas utangnya, maka akan tergambar perjalanan kredit menjadi terhenti atau macet.⁷⁷

Keadaan yang demikian apabila ditinjau dari segi perdata disebut wanprestasi. Apabila debitur tidak dapat membayar lunas utangnya setelah jangka waktu pengembalian tersebut terlewati, maka perbuatannya disebut perbuatan wanprestasi.⁷⁸

Dari segi macam-macamnya terdapat lima macam yang dikenal selama ini, adalah :⁷⁹

- 1) debitur tidak melaksanakan sama sekali apa yang telah diperjanjikan,
- 2) debitur melaksanakan sebagian apa yang telah diperjanjikan,
- 3) debitur terlambat melaksanakan apa yang telah diperjanjikan,

⁷⁶ M. Bahsan, *Op.cit.*, hlm. 87.

⁷⁷ Gatot Supramono, *Op.cit.*, hlm. 268

⁷⁸ *Loc.cit*

⁷⁹ *Loc.cit*

- 4)debitor menyerahkan sesuatu yang tidak diperjanjikan, atau
- 5)debitor melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian.

Apabila dikaitkan dengan kredit macet, maka ada tiga macam perbuatan yang tergolong wanprestasi, yaitu :⁸⁰

- 1)Nasabah sama sekali tidak dapat membayar angsuran kredit (beserta bunganya).
- 2)Nasabah membayar sebagian angsuran kredit (beserta bunganya).
- 3)Nasabah membayar lunas kredit (beserta bunganya) setelah jangka waktu yang diperjanjikan berakhir.

b.Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kredit Macet

- 1) Faktor yang Berasal dari Nasabah
 - a)Nasabah menyalahgunakan kredit.
 - b)Nasabah kurang mampu mengelola usahanya.
 - c)Nasabah beritikad tidak baik.
- 2) Faktor yang Berasal dari Bank
 - a)Kualitas pejabat bank.
 - b)Persaingan antar bank.
 - c)Hubungan intern bank.

c.Kebebasan Bank dalam Memilih Lembaga Penyelesaian Sengketa Pada saat terjadinya kredit macet maka pada saat itu pula timbulnya permasalahan yang harus diselesaikan oleh bank. Bank memiliki kebebasan untuk

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 269.

menentukan lembaga mana yang akan dipilih untuk penyelesaian sengketa kredit macet dengan nasabahnya dengan cara yang efektif dan efisien.

Di Indonesia terdapat tiga macam lembaga penyelesaian sengketa, yaitu : ⁸¹

- 1) Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS),
- 2) Arbitrase,
- 3) Pengadilan.

Selain hal tersebut di atas, ada pula cara penyelesaian yang dapat dilakukan sendiri oleh bank dengan nasabah, yang sering disebut langkah penyelamatan kredit macet, yaitu : ⁸²

1) Rescheduling

- a) Memperpanjang jangka waktu kredit Debitur diberi perpanjangan waktu dalam pengembalian kredit.
- b) Memperpanjang jangka waktu angsuran Debitur diberi perpanjangan waktu yang diiringi dengan mengecilnya jumlah angsuran dalam setiap pengembalian.

2) Reconditioning

Diadakannya perubahan persyaratan yang ada dalam perjanjian kredit, seperti :

- a) kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok
- b) penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu
- c) penurunan suku bunga
- d) pembebasan bunga

⁸¹ *Loc.cit.*, hlm. 272.

⁸² Kasmir, *Loc.cit.*, hlm 127.

3) *Restructuring*

- a) dengan menambah jumlah kredit
- b) menambah *equity* dengan menyetor uang tunai dan tambahan dari pemilik

4) Kombinasi

Kombinasi dari ketiga jenis cara di atas.

5) Penyitaan jaminan

Cara ini merupakan jalan terakhir, apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya itikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang-utangnya.

C. Jaminan dan Agunan Kredit

1. Jaminan Kredit

Sejak zaman kemerdekaan sampai dengan saat ini, telah banyak ketentuan hukum tentang jaminan yang telah disahkan menjadi undang-undang. Istilah hukum jaminan berasal dari terjemahan *zakerheidesstelling* atau *security of law*.

Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, mengemukakan bahwa hukum jaminan adalah:⁸³

“Mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit, dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan. Peraturan demikian harus cukup meyakinkan dan memberikan kepastian hukum bagi lembaga-lembaga kredit, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Adanya lembaga demikian, kiranya harus dibarengi dengan adanya lembaga kredit dengan jumlah, besar, dengan jangka waktu yang lama dan bunga relatif rendah”.

J. Satrio mendefinisikan hukum jaminan adalah “Peraturan hukum yang mengatur jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap debitur”.⁸⁴

⁸³ Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, 1980, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum dan Jaminan Perorangan*, BPHN Departemen Kehakiman RI, Jakarta, hlm. 5.

Dari definisi-definisi tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian hukum jaminan adalah:

“Keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.”⁸⁵

Berdasarkan pengertian di atas, unsur-unsur yang terkandung di dalam perumusan hukum jaminan, yakni sebagai berikut:⁸⁶

- a. Serangkaian ketentuan hukum, baik yang bersumberkan kepada ketentuan hukum yang tertulis dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan hukum jaminan yang tertulis adalah ketentuan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan, termasuk yurisprudensi, baik itu berupa peraturan yang *original* (asli) maupun peraturan *derivatif* (turunan). Adapun ketentuan hukum jaminan yang tidak tertulis adalah ketentuan hukum yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan pembebanan utang dengan suatu jaminan.
- b. Ketentuan hukum jaminan tersebut mengatur mengenai hubungan hukum antara pemberi jaminan (debitur) dan penerima jaminan (kreditur). Pemberi jaminan, lazimnya dinamakan debitur, yaitu pihak yang berutang dalam suatu hubungan utang-piutang tertentu, yang menyerahkan suatu kebendaan tertentu sebagai (benda) jaminan kepada penerima jaminan (kreditur). Dalam hal ini yang dapat menjadi pemberi jaminan bisa orang perseorangan

⁸⁴ J. Satrio, 1986, *Hukum Jaminan Hak-Hak Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.

⁸⁵ Salim HS, *Op. Cit.*, hlm. 6.

⁸⁶ Rachmadi Usman, 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2-3.

atau badan hukum yang mendapatkan fasilitas utang (kredit) tertentu atau pemilik benda yang menjadi objek jaminan utang tertentu. Adapun penerima jaminan, lazimnya dinamakan kreditur, yaitu pihak yang berpiutang dalam suatu hubungan utang-piutang tertentu, yang menerima penyerahan suatu kebendaan tertentu sebagai (benda) jaminan dari pemberi jaminan (debitur). Dalam hal ini yang dapat menjadi penerima jaminan bisa orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai piutang yang pelunasannya dijamin dengan suatu benda tertentu sebagai jaminan.

- c. Adanya jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada kreditur. Karena utang yang dijamin itu berupa uang, maka jaminan di sini sedapat mungkin harus dapat dinilai dengan uang. Jaminan ini bisa jaminan kebendaan maupun jaminan perseorangan.
- d. Pemberian jaminan yang dilakukan oleh pemberi jaminan dimaksudkan sebagai jaminan (tanggungan) bagi pelunasan utang tertentu, artinya pembebanan kebendaan jaminan dilakukan dengan maksud untuk mendapat utang, pinjaman atau kredit, yang diberikan oleh seseorang atau badan hukum kepada seseorang atau badan hukum berdasarkan kepercayaan, yang dipergunakan sebagai modal atau investasi usaha. Dengan kata lain pembebanan jaminan dimaksudkan untuk menjamin pengamanan pelunasan utang tertentu terhadap kreditur bila debitur mengalami wanprestasi.

Ruang lingkup kajian hukum jaminan meliputi jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan yang bersifat umum yaitu jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur dan menyangkut semua harta debitur, sebagaimana

yang diatur dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; dan jaminan yang bersifat khusus yang merupakan jaminan dalam bentuk penunjukan atau penyerahan barang tertentu secara khusus, sebagai jaminan atas pelunasan kewajiban atau utang debitur kepada kreditur tertentu, yang hanya berlaku untuk kreditur tertentu tersebut, baik secara kebendaan maupun perorangan.

Timbulnya jaminan khusus ini karena adanya perjanjian yang khusus diadakan antara debitur dengan kreditur yang dapat berupa:⁸⁷

1. Jaminan yang bersifat kebendaan yaitu adanya benda tertentu yang dijadikan jaminan (*zakelijk*). Ilmu Hukum tidak membatasi kebendaan yang dapat dijadikan jaminan, hanya saja kebendaan yang dijaminan tersebut haruslah merupakan milik dari pihak yang memberikan jaminan kebendaan tersebut;
2. Jaminan perorangan (*personlijk*), yaitu adanya orang tertentu yang sanggup membayar atau memenuhi prestasi jika debitur cidera janji. Jaminan perorangan ini tunduk pada ketentuan hukum perjanjian yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Mariam Darus Badruzaman mengemukakan asas-asas hukum jaminan.

Asas-asas itu meliputi asas filosofis, asas konstitusional, dan asas operasional (konkret) yang bersifat umum. Asas operasional dibagi menjadi asas sistem tertutup, asas absolut, asas mengikuti benda, asas publisitas, asas spesialisitas, asas

⁸⁷ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003, *Jaminan Fidusia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 7980.

totalitas, asas esensi perlekatan, asas konsistensi, asas pemisahan horizontal, dan asas perlindungan hukum.⁸⁸

Pada prinsipnya tidak semua benda jaminan dapat dijaminkan pada lembaga perbankan atau lembaga keuangan nonbank, namun benda yang dapat dijaminkan adalah benda-benda yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat benda jaminan yang baik adalah:

1. dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya;
2. tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya;
3. memberikan kepastian kepada si kreditur, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi utangnya si penerima kredit.

Jaminan mempunyai manfaat yang sangat penting dalam menunjang pembangunan ekonomi. Terutama memberikan keamanan dan atau pengamanan bagi pelunasan utang debitur. Karena kredit yang tidak dibayarkan oleh debitur akan mempengaruhi tingkat kesehatan bank, jadi seberapa kecilpun kredit yang dikeluarkan oleh bank kepada debitur bank harus tetap menggunakan prinsip kehati-hatian.

⁸⁸ Mariam Darus Badruzaman, 1996, *Benda-Benda yang Dapat Diletakkan Sebagai Objek Hak Tanggungan dalam Persiapan Pelaksanaan Hak Tanggungan di Lingkungan Perbankan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23.

2. Agunan Kredit

Pasal 1 angka 23 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan menjelaskan tentang agunan yaitu:

“jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah”.

Dalam penjelasan pasal 8 ayat (1) alinea ketiga disebutkan bahwa agunan dapat berupa:

“barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum adat, yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, petuk, dan lain-lain yang sejenis dapat digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai, yang lebih dikenal dengan nama agunan tambahan”

Agunan kredit terdiri dari⁸⁹ :

1. Agunan Kredit yang lahir karena Undang-Undang (Agunan Umum)

Pasal 1131 dan pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa harta kekayaan seseorang menjadi jaminan utang yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari. Berdasarkan ketentuan ini, diperjanjikan atau tidak diperjanjikan, harta kekayaan seseorang akan menjadi jaminan utang kepada kreditornya. Dengan demikian tidak ada

⁸⁹ Sunu Widi Purwoko, 2015, *Aspek Hukum Bisnis Bank Umum*, Jakarta: nsbooks, hlm 224.

kredit yang tidak dijamin dengan harta kekayaan nasabah debitor. Harta kekayaan nasabah debitor menjadi agunan utang kepada kreditor-kreditornya.

2. Agunan Kredit yang lahir karena perjanjian (Agunan Khusus)

Terhadap penyaluran kredit yang dijamin dengan agunan tertentu, dalam perjanjian kreditnya akan disebutkan benda atau barang milik nasabah debitor dan atau penjamin kreditnya yang diserahkan kepada kreditor untuk dijadikan agunan kredit.

Konsekuensi hukum yang membedakan agunan kredit yang lahir karena Undang-Undang dengan agunan kredit yang lahir dengan perjanjian adalah hak yang melekat dan dimiliki oleh kreditor. Agunan yang lahir dengan perjanjian, sepanjang ditindaklanjuti dengan proses pengikatan agunan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan agunan yang lahir dengan Undang-Undang memberikan hak yang sama kepada semua kreditor terhadap harta kekayaan nasabah debitor yang belum diperjanjikan untuk diserahkan kepada kreditor dengan hak istimewa (hak konkuren).

Dalam penulisan tesis ini penulis lebih menekankan kepada kredit yang diberikan oleh kreditor atau bank kepada debitor tanpa agunan, dimana kreditor atau bank hanya mengandalkan berdasarkan keyakinan atas kesanggupan debitor dalam melunasi kredit yang diberikan bank sesuai dengan yang diperjanjikan.

Menurut Mariam Badruzaman, *unsecured transaction* atau disebut dengan utang tanpa jaminan yaitu apabila⁹⁰ :

⁹⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjiaan Kredit Bank, Op Cit*, hlm 142.

- a. Tidak dijamin dengan benda atau barang tertentu yang sengaja diberikan debitur untuk menjamin pemenuhan kembali pembayaran utang.
- b. Dengan demikian, utang atau pinjaman tidak dilindungi barang yang bersifat spesialis dengan hak sparatis dan preferen, sehingga kreditur tidak memiliki hak utama atas pemenuhan pembayaran utang.
- c. Kedudukan kreditur terhadap harta kekayaan debitur dalam rangka pemenuhan kembali pembayaran utang, bersifat konkuren atau bersaing dengan kreditur lain.

D. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Usaha Mikro adalah usaha Produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undsang-Undang tersebut yaitu yang memenuhi kriteria seperti yang tercantum dalam pasal 6 ayat (1). kriteria nya yaitu:

Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:


1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tigaratus juta rupiah)

Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- 1). Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- 2). Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar limaratus juta rupiah).

Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- 1). Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah) samapai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- 2). Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah)



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Alasan Pemberian Kredit Usaha Mikro Tanpa Agunan Pada BPR Kabupaten Cirebon (BKC) Cabang Susukan di Kabupaten Cirebon.

Setiap kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah selalu mempunyai tujuan tertentu, yang mana debitur untuk memperoleh kredit dari bank dengan tujuan mendapatkan modal untuk kegiatan usaha, sedangkan BPR Kabupaten Cirebon (BKC) Cabang Susukan Cirebon dalam memberikan kredit tanpa agunan kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah sehingga oleh BPR Kabupaten Cirebon (BKC) Cabang Susukan bertujuan untuk membantu dan memberikan akses pelayanan dan kemudahan bagi masyarakat untuk menjalankan perekonomian masyarakat dan serta memberikan kemudahan dalam menjalankan usahanya yang bersifat produktif untuk menggerakkan ekonomi masyarakat.

Untuk dapat menggerakkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Cirebon pemerintah daerah melalui Perusahaan Daerah BKC Cabang Susukan dapat mengembangkan perekonomian daerah dan membantu menyediakan sumber pembiayaan bagi usaha-usaha ekonomi mikro, kecil, dan menengah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat, yang diutamakan adalah UMKM yang terdiri dari petani, peternak, pedagang kecil dan nelayan.⁹¹

⁹¹ Media Cetak Fajar Cirebon, tertanggal 3 Desember tahun 2019

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu staf analis kredit Ratna menjelaskan bahwa kredit modal kerja tanpa agunan yang dikeluarkan oleh Perusahaan Daerah BPR Kabupaten Cirebon (BKC) Cabang Susukan Cirebon dapat diberikan kepada para pelaku UMKM di kabupaten Cirebon dengan alasan bahwa UKMM dapat menggerakkan perekonomian di Kabupaten Cirebon, karena sesuai dengan tujuan Pemerintah Daerah kabupaten Cirebon, adapun pelaku usaha mikro bisa berbentuk kelompok usaha, dan perorangan (seperti pedagang, petani, peternak, dan nelayan).⁹²

Sebelum memberikan kredit usaha mikro tanpa agunan, Perusahaan Daerah BKC Cabang Susukan Cirebon tentunya memiliki alasan mengapa memberikan kredit tidak memakai agunan yaitu:⁹³

1. Nasabah atau debitur yang diberikan kredit modal kerja (kredit bakulan) tanpa agunan, karena sebelum memperoleh kredit nasabah dianjurkan untuk menabung pada Perusahaan Daerah BKC Cabang Susukan Cirebon 3 (tiga) bulan berturut-turut sebelum memperoleh kredit tanpa agunan.
2. Nasabah atau debitur dalam menjalankan kegiatan usaha ada kemajuan dan berkarakter baik dalam kehidupan bermasyarakat.

⁹² Hasil wawancara dengan Ratna, staf administrasi kredit, Perusahaan daerah BPR Kabupaten Cirebon (BKC) Cabang Susukan Kabupaten Cirebon pada tanggal 20 Mei 2022

⁹³ *Ibid*

3. Bank dapat membatasi pinjaman kredit yang akan diberikan kepada usaha mikro, karena kredit yang diberikan tanpa agunan sebesar plafond pinjaman maksimal sebesar Rp.2.000.000.
4. Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon (BKC) menetapkan bunga yang tinggi terhadap kredit yang diberikan, bunga yang ditetapkan sama dari awal sampai akhir pelunasan kredit.
5. Jangka waktu yang diberikan bank relatif pendek berkisar tiga bulan.

Bank melihat banyak prospek usaha yang sangat bagus untuk bisa dikembangkan oleh masyarakat setempat dan memiliki potensi besar untuk menjadikan usaha mikro menjadi lebih besar, dengan melihat situasi seperti itulah bank mengeluarkan kebijakan berupa Pemberian Kredit Tanpa Agunan, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 013/XII/KEP-DIR/2014 tertanggal 16 Desember 2014, sebelum kredit tanpa agunan diberikan kepada usaha mikro BPR Kabupaten Cirebon (BKC) Cabang Susukan dalam penilaiannya yaitu:

1. Calon nasabah memiliki usaha yang bagus
2. Calon nasabah memiliki karakter yang baik
3. Nasabah yang aktif menabung

Pasal 8 Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menetapkan bahwa sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang sangat teliti, terutama dalam hal pemberian kredit tanpa agunan ini, bank harus mengenal kemampuan pengembalian kredit oleh debitur, mengingat

bahwa sumber dana terbesar yang disalurkan bank adalah bukan dana dari bank itu sendiri, melainkan dana yang berasal dari masyarakat.

Didalam penilaian calon nasabah yang dimaksudkan oleh bank yaitu calon nasabah memiliki usaha yang sedang dijalankannya berpotensi untuk maju dan bisa berkembang, akan tetapi calon nasabah tidak memiliki sesuatu untuk dijamin kepada bank, akan tetapi bank tidak langsung memberikan kredit tanpa agunan. Bank juga menilai terhadap karakter dari calon nasabah dengan cara mewawancarai calon nasabah, dan penilaian selanjutnya dari bank adalah calon nasabah yang mengajukan permohonan kredit tanpa agunan ini harus telah menjadi nasabah penyimpan artinya calon nasabah yang akan menerima kredit tanpa agunan ini sudah harus memiliki tabungan pada bank perkreditan rakyat selama setahun, dan selama setahun tersebut nasabah selalu aktif menabung.⁹⁴

Selain alasan yang tersebut diatas bank sebagai perusahaan daerah dimana bank mengikuti ketentuan peratutran daerah untuk UMKM, bank dalam memberikan kredit yang difokuskan kepada usaha juga berdasarkan kepada prinsip dan tujuan pemberdayaan UMKM Bab II pasal 4 dan pasal 5 Undangundang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM sebagai berikut:

1. Prinsip pemberdayaan UMKM

⁹⁴ Hasil wawancara dengan staf analis kredit Perusahaan daerah BPR Kabupaten Cirebon (BKC) Cabang Susukan Kabupaten Cirebon, tanggal 20 Mei 2022

- a. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan UMKM untuk berkarya dengan prakarsa sendiri
- b. Mewujudkan kebijakan public yang transparan, dan berkeadilan
- c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi UMKM
- d. Peningkatan daya saing UMKM
- e. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan pengendalian secara terpadu.

2. Tujuan Pemberdayaan UMKM

- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan.
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha tangguh dan mandiri.
- c. Meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan
- d. Kriteria-kriteria UMKM.

Bank yang ikut andil dalam pemberdayaan masyarakat mikro dalam memberikan kredit juga memberikan fasilitas kredit tanpa agunan, itu berarti bank membantu perekonomian mikro dengan menanggung resiko yang sangat tinggi, karena jika debitur terlambat atau tidak membayar sama sekali dalam pelunasan kreditnya maka bank akan rugi.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menyatakan

bahwa dalam melakukan pemberian kredit, bank diwajibkan untuk memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat dan prinsip kehati-hatian.⁹⁵

Kredit tanpa agunan ini sebagian besar dimohonkan oleh masyarakat atau nasabah untuk Modal kerja, agar bisa menambah biaya untuk produksi usaha mereka. Kredit yang diberikan oleh bank kepada masyarakat usaha mikro adalah usaha yang memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan kredit tersebut, kredit yang diberikan hanya berdasarkan kelayakan pemberian kredit atas penilaian yang dilakukan oleh bank.

Adapun produk Kredit Tanpa Agunan pada BPR Kabupaten Cirebon (BKC) Cabang Susukan terbagi menjadi kredit usaha mikro dengan limit kredit yang diberikan maksimal 2.000.000.- (dua juta rupiah), Kredit usaha mikro dengan limit kredit sebesar 2 juta rupiah merupakan kredit yang diberikan kepada para usaha mikro yang membutuhkan seperti kredit modal kerja (bakulan) untuk pengembangan usaha produktif skala mikro, fasilitas pembiayaan ini dapat diberikan kepada semua para pelaku usaha mikro, baik berbentuk perorangan seperti (petani, pedagang, nelayan, peternak).

Dari penilaian oleh BPR Kabupaten Cirebon (BKC) Cabang Susukan ini tentunya harus menilai dari segi keyakinan yang lebih mendalam, tidak saja karena usaha bagus, karakternya baik atau sudah

⁹⁵ Djoni S. Gazali, dan Rachmadi Usman, Op. Cit, hlm 272

menjadi nasabah penyimpan, karena didalam pemberian kredit ini bank tidak menerima agunan sebagai jaminan pelunasan kredit apabila debitur tidak terpenuhi kewajibannya.

Tentunya dari alasan tersebut diatas, secara normatif bank harus menggunakan unsur 5C yang menjadi tolak ukur atau pedoman dalam pemberian kredit oleh bank, dengan harapan kredit tersebut tidak menjadi macet, yang meliputi:⁹⁶

1) *Character*

Character adalah keadaan watak atau sifat dari debitur, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian terhadap aspek karakter ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kemauan dan itikad baik debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. *Character* ini merupakan faktor kunci walaupun calon debitur tersebut mampu menyelesaikan hutangnya, namun kalau tidak mempunyai itikad baik tentu akan menimbulkan kesulitan pada bank di kemudian hari.

Alat untuk memperoleh gambaran tentang character dari calon nasabah dapat diperoleh melalui upaya:

- a) Meneliti riwayat hidup calon nasabah,
- b) Meneliti reputasi calon debitur tersebut di lingkungan usahanya,
- c) Melakukan *bank to bank information*, mencari informasi dari bank ke bank lain tentang calon debitur,

⁹⁶ Djoni S Gazali dan Racmadi Usman, *Op.Cit*, hlm.273-274

- d) Mencari informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha di mana calon debitur berada,
- e) Mencari informasi apakah calon debitur suka berjudi,
- f) Mencari informasi apakah calon debitur suka berfoya-foya.

Selain itu, perlu diperhatikan nilai-nilai (values) yang terdapat dalam diri calon nasabah. Adapun nilai-nilai yang perlu diamati adalah *social value* (sosial), *theoretical value* (teoritis), *esthetical value* (estetika), *economical value* (ekonomi), *religious value* (agama), *political value* (politik). Seorang calon debitur yang mempunyai value yang sangat dominan dibidang ekonomi dan politik akan cenderung mempunyai itikad yang tidak baik. Idealnya character calon nasabah mempunyai nilai-nilai yang berimbang dalam diri pribadinya. Praktiknya untuk sampai kepada pengetahuan bahwa calon peminjam tersebut mempunyai watak yang baik dan memenuhi syarat sebagai peminjam, tidaklah semudah yang diduga, terutama untuk peminjam atau nasabah debitor yang baru pertama kalinya, pada intinya calon peminjam harus mempunyai reputasi yang baik.

2) *Capacity*

Capacity adalah kemampuan calon debitur dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Penilaian ini berfungsi untuk mengukur kemampuan calon debitur dalam mengembalikan hutangnya secara tepat waktu, dari usaha yang

diperolehnya. Pengukuran capacity dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan sebagai berikut:

- a) Pendekatan historis, yaitu menilai kemampuan yang telah lampau, apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu,
- b) Pendekatan finansial, yaitu menilai latar belakang pendidikan para pengurus. Hal ini sangat penting untuk perusahaan-perusahaan yang menghendaki keahlian teknologi tinggi dan yang memerlukan profesionalisme tinggi,
- c) Pendekatan yuridis, yaitu secara yuridis apakah calon debitur mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha yang diwakilinya untuk mengadakan perjanjian kredit dengan bank,
- d) Pendekatan managerial, yaitu menilai sejauh mana kemampuan dan keterampilan nasabah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan,
- e) Pendekatan teknis, yaitu untuk menilai sejauh mana kemampuan calon nasabah dalam mengelola faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, mesin-mesin, administrasi dan keuangan, hubungan industry dan kemampuan merebut pasar.

3) *Capital*

Capital adalah jumlah modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur. Kemampuan modal sendiri diperlukan bank sebagai alat indikator kesungguhan dan tanggung jawab debitur dalam menjalankan usahanya karena ikut mengganggu risiko dalam kegagalan usaha.

Kemampuan capital ini dimanifestasikan dalam bentuk kewajiban untuk menyediakan pembiayaan sendiri dalam praktik, yang jumlahnya lebih besar dari pada kredit yang dimintakan kepada bank. Bentuk pembiayaan ini tidak

harus dalam bentuk uang tunai, namun juga bisa dalam bentuk barang modal, seperti : tanah, bangunan, mesin-mesin dan sebagainya.

4) *Collateral*

Collateral adalah barang-barang yang diserahkan debitur sebagai agunan terhadap kredit yang diterimanya. Penilaian terhadap agunan ini meliputi jenis jaminan, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya, untuk menghindari terjadinya pemalsuan bukti kepemilikan, maka sebelum dilakukan pengikatan harus diteliti mengenai status yuridisnya bukti pemilikan dan orang yang menjaminkan. Hakikatnya, bentuk *collateral* tidak hanya berbentuk kebendaan, tetapi juga yang tidak berwujud atau non material seperti jaminan pribadi (*borgtocht*), *letter of guarantee*, *letter of comfort*, rekomendasi, avalis. Penilaian ini dapat dilihat dari dua segi berikut:

- a) Segi ekonomis, yaitu nilai ekonomis dari barang-barang yang akan diagunkan.
- b) Segi yuridis, yaitu apakah agunan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai agunan.

5) *Condition of Economy*

Condition of Economy, yaitu situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya, yang mempengaruhi usaha calon debitur dikemudian hari. Penelitian mengenai halhal seperti keadaan konjungtur, peraturan-peraturan pemerintah, situasi politik, dan perekonomian politik perlu diadakan untuk mendapat gambaran mengenai halhal tersebut.

Bank dalam memberikan kredit, selain menerapkan prinsip 5C juga hendaknya menerapkan prinsip lainnya yang dinamakan dengan prinsip 7P :⁹⁷ Penilaian 7P yaitu:

1. Party (Para Pihak)

Pihak pemberi kredit harus memperoleh suatu “kepercayaan” terhadap para pihak dalam hal ini debitur, mengenai karakter dan lain lain.

2. Purpose (tujuan)

Tujuan dari pemberian kredit sangat penting diketahui oleh pihak kreditur, apakah digunakan untuk hal-hal positif untuk menaikkan income perusahaan dan harus pula diawasi.

3. Payment (pembayaran)

Harus diperhatikan apakah sumber pembayaran kredit dari calon debitur cukup tersedia dan cukup aman.

4. Profitability (perolehan laba)

⁹⁷ *Ibid*

Kreditur harus berantisipasi apakah laba yang akan diperoleh oleh perusahaan lebih besar daripada bunga pinjaman dan apakah dapat menutupi pembayaran kredit.

5. Protection (perlindungan)

Bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapat perlindungan, dapat berupa jaminan barang, orang, atau jaminan asuransi.

6. Personality

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkahlakunya sehari-hari maupun kepribadiannya dimasa lalu.

7. Prospect

Yaitu menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang, menguntungkan atau tidak.

Selain memperhatikan hal-hal tersebut diatas, sebelum memberikan kreditnya bank harus terlebih dahulu mengetahui tujuan penggunaan kredit tersebut dan rencana kedepannya dalam mengolah kredit yang diberikan, agar nantinya tidak terjadi kredit macet atau kredit bermasalah.

Pemerintah daerah dalam tujuannya memberikan fasilitas bank untuk usaha mikro dalam pinjaman kredit memang sudah dijalankan oleh BPR Kabupaten Cirebon (BKC) Cabang Susukan akan tetapi bank dengan kebijakannya sendiri memfasilitasi pinjaman kredit tersebut tanpa menerima agunan sangat beresiko tinggi.

Didalam penjelasan pasal 8 mengatakan “*kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan bank mengandung resiko,*

sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan factor penting yang harus diperhatikan oleh bank”

“Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari nasabah debitur”

Didalam penjelasan diatas jelas dikatakan bank wajib memiliki keyakinan terhadap calon debitur yakni dengan melakukan penilaian 5C . walaupun kredit yang diberikan bank tidak wajib meminta agunan, jika terjadi wanprestasi bank masih bisa berharap pelunasan utang dari jaminan umum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam ketentuan pasal 1131 KUHPerduta dinyatakan:

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada ataupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

B. Proses pemberian kredit usaha Mikro tanpa agunan pada BPR Kabupaten Cirebon (BKC) Cabang Susukan di Kabupaten Cirebon.

1. Pelaksanaan pemberian kredit.

Sebelum pelaksanaan pemberian kredit usaha mikro tnpa agunan pada BPR Kabupaten Cirebon (BKC) Cabang Susukan diberikan, yang mana sebelumnya sudah ada kebijakan bank untuk memproses pemberian kredit tersebut, sebelumnya bank sebagai penyedia kredit menyodorkan kepada calon nasabah yang

merupakan perjanjian kredit yang sudah isinya telah sesuai dengan keinginan bank, biasanya perjanjian ini dinamakan perjanjian standar atau perjanjian baku.

Perjanjian baku (Standar contrac) adalah perjanjian yang ketentuan dan syarat-syarat telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pemakainnya dan mengikat pihak lain.

Pada awalnya perjanjian kredit yang berbentuk blanko kosong yang diberikan bank harus di isi oleh calon nasabah yang memuat klausul-klausul yang merupakan ketentuan syarat-syarat perjanjian yang disediakan bank, dan setelah mengisi blanko tersebut calon nasabah debitur tinggal membubuhi tandatangan saja apabila bersedia menerima isi perjanjian kredit tersebut.

Dalam surat keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995, bahwa setiap pemberian kredit dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis. Namun harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum yang dapat melindungi kepentingan bank.
2. Memuat jumlah, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali kredit, serta persyaratan-persyaratan kredit lainnya sebagaimana ditetapkan dalam keputusan persetujuan kredit dimaksud.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata setiap orang bebas untuk membuat perjanjian dengan siapapun, sepanjang pihak tersebut bukan termasuk pihak yang tidak cakap dalam membuat perjanjian, ketentuan didalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Disini jelas dikatakan bahwa semua orang bebas untuk membuat suatu perjanjian. Akan tetapi tidak demikian dalam perjanjian kredit bank, kedudukan calon nasabah debitur yang ingin meminjam dana dalam kedudukannya lemah dan kurang menguntungkan, berbalik terhadap bank sebagai posisi yang kuat dan menguntungkan, sehingga bank secara sepihak dapat menetapkan ketentuan dan syarat-syarat pemberian kredit bank yang menguntungkannya, yang demikian bisa dikatakan penyalahgunaan keadaan.

Akan tetapi dikarenakan para nasabah ini kebanyakan dari perekonomian yang sulit dan merekapun membutuhkan dan yang cepat dan praktis mereka iku saja dengan aturan bank. didalam hukum perjanjian bank dikatakan suatu perjanjian harus dibuat dan dilaksanakan dengan itikad baik dalam menjalin hubungan kemitraan. Menurut KUHPerdata perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, karena itikad baik itu tidak saja dilaksanakan setelah perjanjian dibuat akan tetapi juga setelah mulai bekerja sewaktu pihak-pihak akan memasuki

perjanjian yang bersangkutan atau setelah kredit diberikan dan untuk peunasan kredit.

Pinjaman kredit tanpa agunan oleh BPR Kabupaten Cirebon (BKC) Cabang Susukan adalah kredit perorangan dari calon nasabah debitur melalui bank yang memenuhi persyaratan, jadi tidak ada syarat khusus yang ditentukan oleh Undang-undang atau peraturan bank Indonesia mengenai kredit tanpa agunan ini.

Didalam pemberian kredit oleh Bank pada dasarnya berpedoman pada 2 prinsip, yaitu:

1. Prinsip Kepercayaan, diatur dalam pasal 29 ayat (4) Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan. bahwa pemberian kredit oleh Bank kepada nasabah debitur selalu didasarkan kepada kepercayaan, bank mempunyai kepercayaan bahwa kredit yang diberikan kepada nasabah bermanfaat bagi nasabah debitur sesuai dengan peruntukannya, yang terutama dalam prinsip kepercayaan ini, Bank percaya sekali dengan nasabah debitur mampu untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan beserta pemberian bunganya.
2. Prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*), didalam pasal 2 bahwa dalam menjalankan usahanya Bank harus hati-hati dalam menjalankan usahanya terutama didalam pemberia kredit kepada nasabah debitur dan bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini diwuudkan dalam bentuk penerapan secara konsisten

berdasarkan itikad baik terhadap semua peraturan perundang-undangan yang terkait dalam pemberiann kredit.

3. Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles)

Diatur dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 yaitu prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan.

Sudah seharusnya bank dalam menjalankan usaha perkreditannya berpedoman kepada 3 prinsip yang disebutkan diatas, agar bank dapat mencegah dan menetralsir resiko-resiko yang ditimbul kan dari perkreditan, khususnya kepada Bank Perkreditan Rakyat yang memberikan fasilitas kredit tanpa agunan.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa pemberian kredit tanpa agunan di BPR Kabupaten Cirebon (BKC) Cabang Susukan diawali dengan prospek nasabah yang dilakukan oleh tenaga pemasaran, yaitu melakukan penilaian untuk memastikan peruntukan kredit dan mengetahui watak calon debitur, serta sebelumnya mengumpulkan data-data calon debitur, data-data tersebut adalah ⁹⁸:

- a. Fotokopi KTP suami dan istri calon debitur
- b. Fotokopi KK
- c. Fotokopi surat izin usaha yang diketahui oleh lurah setempat
- d. Laporan keuangan 3 bulan terakhir

⁹⁸ Hasil wawancara Staf Analis Kredit Perusahaan Daerah BPR Kabupaten Cirebon (BKC) Cabang Susukan Cirebon, pada

e. Telah berumur 21 tahun

Untuk pencairan kredit tersebut harus melalui proses yang dilakukan oleh internal bank, adapun permohonan kredit dianalisa oleh bagian analis kredit, dan diputuskan oleh komite kredit yang terdiri dari Kepala Bagian Kredit, serta Direksi. Penilaian yang seksama dilakukan oleh bank dengan prinsip 5C akan tetapi disini bank hanya berdasarkan penilaian 4C karena tanpa Agunan, bank juga menilai dengan turun kelapangan mendatangi kerabat atau tetangga calon debitur untuk mengetahui gambaran watak calon debitur, apakah calon debitur memiliki prilaku buruk atau tidak, dan jika laporan calon debitur telah keluar maka analis kredit turun kelapangan untuk melakukan verifikasi dan investigasi terhadap usaha debitur.

Survey yang dilakukan oleh bank adalah untuk memastikan untuk apa kredit tersebut digunakan, apakah untuk kredit modal kerja atau kredit investasi atau kredit konsumtif, apakah sesuai dengan pengisian permohonan kredit yang di isi oleh calon debitur.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di kantor BPR Kabupaten Cirebon (BKC) Cabang Susukan Kabupaten Cirebon dan hasil wawancara penulis lakukan dengan staf analisa kredit maka penulis dapat mengemukakan bahwa proses pemberian kredit untuk pelaku usaha mikro dengan melalui suatu perjanjian kredit dilakukan secara bertahap, yaitu :⁹⁹

⁹⁹ Hasil wawancara Staf Analis Kredit Perusahaan Daerah BPR Kabupaten Cirebon (BKC) Cabang Susukan Cirebon, pada tanggal 20 Mei 2022 di Susukan

- 1) Tahap Permohonan Kredit Menilai permohonan kredit dari :
 - a. Pengisian formulir permohonan kredit, yaitu formulir permohonan kredit harus diisi secara lengkap dan ditandatangani sendiri oleh nasabah yang mengajukan kredit sebagai subjek hukum.
 - b. Permohonan kredit harus dilengkapi dengan dokumen kredit yang dipersyaratkan:
 - Data identitas nasabah
 - Data kegiatan usaha (apabila debitur memiliki kegiatan usaha)
 - Data Keuangan
- 2) Tahap Pengecekan Awal dan Verifikasi Data
 - a. Melakukan Pengecekan yaitu
 - Apakah nasabah termasuk dalam Daftar Hitam (DH)
 - Apakah nasabah sebelumnya pernah menjadi debitur BPR
 - b. Melakukan verifikasi semua dokumen kredit yang diterima dari nasabah, diperiksa (pemeriksaan dapat dibantu oleh surveyor yang ditetapkan bank) untuk mengetahui apakah terdapat keanehan/kejanggalan atau ketidak sinambungan antara satu dokumen dengan dokumen lainnya.
- 3) Tahap wawancara dan kunjungan tempat usaha debitur
 - a. Melakukan wawancara pendahuluan
 - b. Menentukan apakah kredit ini layak atau tidak untuk diproses lebih lanjut, dan memberikan penjelasan kepada nasabah apabila permohonan kreditnya tidak sesuai dengan persyaratan dan

ketentuan perkreditan BPR atau tidak sesuai dengan skema kredit yang ditetapkan BPR.

c. Apabila layak dan bankable dilakukan peninjauan kelokasi usaha nasabah yang hasilnya harus dituangkan dalam laporan Kunjungan Usaha (Call Report).

4) Analisis Kredit, Tahap Pembuatan Memorandum Usulan Kredit (MUK) dan Proposal Kredit

a. Melakukan Pengecekan mengenai reputasi nasabah kepada relasi usaha dan pihak-pihak yang mempunyai usaha sejenis (Kegiatan Trade Cheking).

b. Membuat Analisa Kondisi usaha dan keuangan nasabah dan menuangkannya dalam proposal kredit.

5) Tahap Pengajuan kepada Komite Kredit

Data-data serta proposal kredit yang merupakan hasil analisis kredit maupun data pendukung lainnya diserahkan komite kredit pada tingkat kewenangannya untuk dibahas komite kredit (Kepala Bagian kredit, Direksi dan atau Komisaris)

6) Tahap Realisasi Kredit

Setelah semuanya dipenuhi, maka permohonan kredit dapat dikabulkan dengan nasabah, dan melaksanakan penandatanganan kredit dengan nasabah.

Berbeda halnya dengan proses kredit yang diberikan dengan menggunakan agunan sebagai jaminan pelunasan kredit apabila

debitur wanprestasi, yaitu sebelum bank menyetujui dan mencairkan kredit kepada debitur, terlebih dahulu bank membuat suatu perjanjian kredit yang berisikan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan debitur sebelum dan setelah kredit diberikan, agar dikemudian hari bank tidak mengalami kerugian. Maka disamping perjanjian kredit, bank juga akan membuat perjanjian pengikatan jaminan jika yang dijaminkan tanah yang akan dibebani dengan hak tanggungan yang dilakukan dengan cara APHT yang dilakukan setelah akad kredit didepan notaris sebagai pejabat yang berwenang.

Calon debitur mengajukan permohonan kredit tanpa agunan tersebut tujuannya sangat beragam, ada yang mengajukan kredit modal kerja, yaitu untuk membeli bahan baku, membyar gaji karyawan, atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan, ada juga kredit modal kerja yaitu untuk membeli mesin-mesin pabrik yang dipakai dalam jangka waktu yang lama yang membutuhkan biaya yang sangat besar, dan kredit konsumtif kredit ini hanya untuk konsumsi pribadi saja, dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, kredit yang paling banyak diajukan oleh nasabah adalah kredit modal kerja, dimana nasabah dalam membeli bahan baku untuk perluasan usahanya sangat membutuhkan biaya yang besar.

Calon debitur diharuskan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam hal pengajuan permohonan kredit tanpa agunan. Kredit untuk usaha mikro tanpa agunan diperkenalkan sebagai kredit yang

mudah didapat maka syarat-syarat yang ditetapkan pun sangat sederhana, cepat dan mudah.

Untuk permohonan pinjaman kredit tanpa agunan ini diutamakan adalah masyarakat yang berdomisili di Cirebon dan mempunyai usaha tetap di Cirebon, sehingga untuk calon debitur yang berdomisili di luar Cirebon yang hendak mengajukan kredit tanpa agunan di BPR Kabupaten Cirebon (BKC) Cabang Susukan Kabupaten Cirebon tentunya sangat sulit, karena sejauh ini yang diprioritaskan oleh bank adalah masyarakat setempat yang berdomisili tetap di Cirebon, mengingat bahwa kredit yang diberikan tanpa agunan.¹⁰⁰

Selanjutnya, BPR Kabupaten Cirebon (BKC) Cabang Susukan Kabupaten Cirebon melakukan penelitian dan peninjauan langsung kepada calon debitur serta segala sesuatu yang telah disyaratkan dalam hubungannya dengan informasi-informasi dan usaha calon debitur. Penelitian terhadap usaha dapat berupa usaha yang masih terencana ataupun usaha yang telah terealisasi. Informasi ini diperoleh melalui banyak cara, yaitu dengan menanyakan kepada tetangga terdekat dari tempat tinggal atau tempat usaha calon debitur baru tersebut. Semua langkah tersebut dilakukan BPR Kabupaten Cirebon (BKC) Cabang Susukan Kabupaten Cirebon dalam rangka memperoleh hasil analisa permohonan kredit yang akurat. Usaha menjadi faktor terpenting dalam

¹⁰⁰ Hasil wawancara ,Staf Analis Kredit BPR Kabupaten Cirebon (BKC) Cabang Susukan Cirebon, pada tanggal 20 Mei 2022 di Susukan.

perjanjian kredit tanpa agunan ini karena usaha menjadi jaminan pokok perjanjian kredit ini.

Besaran kredit yang diberikan oleh pihak BPR Kabupaten Cirebon (BKC) Cabang Susukan Kabupaten Cirebon didasarkan pada usaha calon debitur yang dijalankan. Disamping melihat dari sisi usahanya, hal lain yang tak kalah penting adalah aspek *character*. Melalui aspek ini, staf analisis kredit bisa menilai apakah calon debitur pada nantinya dapat melaksanakan pemenuhan prestasinya atau tidak.¹⁰¹

Dalam setiap pencairan kredit (*disbursement*) harus terjamin azas aman, terarah dan produktif dan dilaksanakan apabila syarat yang ditetapkan dalam perjanjian kredit telah dipenuhi oleh pemohon kredit¹⁰²

Setelah semua persyaratan terpenuhi dan pemberian kredit diikat oleh perjanjian kredit maka debitur dapat memperoleh kredit yang telah dimohonkan kepada BPR Kabupaten Cirebon (BKC) Cabang Susukan Kabupaten Cirebon. Waktu lamanya proses permohonan kredit tanpa agunan hingga tahap pencairan dana, mempunyai batas normal antara 2 sampai 7 hari.


Pihak bank juga harus merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan kredit yang sehat. Kebijaksanaan ini dilakukan untuk menciptakan kebijaksanaan kredit yang sesungguhnya dan juga untuk meminimalisir resiko yang terdapat dalam setiap pemberian kredit. Kebijaksanaan yang diperlukan adalah mengenai jenis dan jumlah kredit

¹⁰¹ Hasil wawancara Staf Analis Kredit BPR Kabupaten Cirebon (BKC) Cabang Susukan Cirebon, pada tanggal 20 Mei 2022 di Susukan.

¹⁰² Rachmat Firdaus, *Lloc. Cit*, hlm.52

yang hendak diberikan oleh bank, kepada siapa diberikannya dan dalam keadaan bagaimana kredit itu diberikan.¹⁰³

Kebijaksanaan Perkreditan Bank dalam pemberian kredit tanpa agunan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor.013/XII/KEP-DIR/2014, tanggal 16 Desember 2014 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok sebagaimana ditetapkan dalam Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank sebagai berikut:

- 
- a) Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan,
 - b) Organisasi dan manajemen perkreditan,
 - c) Kebijakan persetujuan kredit,
 - d) Dokumentasi dan administrasi kredit,
 - e) Penyelesaian kredit bermasalah.

Salah satu prinsip yang disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan dalam usaha perbankan adalah prinsip kehati-hatian (*prudential principles*), prinsip kehati-hatian adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib berhati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.

Berdasarkan prinsip kehati-hatian ini, maka bank dalam memberikan kredit tersebut harus memperhatikan jaminan pemberian

¹⁰³ Kasmir, *Op Cit*, hlm 115

kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan.¹⁰⁴ Hal ini disebutkan dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa:

“dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”

Keyakinan ini didapat tentunya setelah dilakukan analisis yang mendalam terhadap apa yang disebut 5C, tentunya dengan berpedoman pada prinsip 5C bank pasti mendapat informasi mengenai iktikad baik nasabah, lain halnya dengan BPR Kabupaten Cirebon (BKC) Cabang Susukan bank tidak berpedoman kepada 5C, bank hanya menerapkan prinsip 5C tetapi tanpa adanya *collateral* atau agunan, tentunya hal ini lebih beresiko terhadap kelancaran aktifa bank. Dalam penilaian bank proses pemberian kredit tidak tergolong ketat, maksudnya bank dalam mengeluarkan dana kredit cukup besar sedangkan bank tidak menerima agunan pokok dari pinjaman kredit yang diberikan kepada calon nasabah. Walaupun agunan sudah tidak menjadi keharusan dalam pinjaman kredit, bank harus melaksanakan pengawasan rutin serta pembinaan kredit

¹⁰⁴ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Op. Cit*, hlm 270

terhadap kredit yang disalurkan dan lebih selektif dalam menilai karakter calon nasabah, untuk meminimalisir resiko kredit yang muncul dikemudian hari.

Perkreditan merupakan salah satu kegiatan BPR yang memiliki resiko yang dapat merugikan BPR dan pada gilirannya dapat berakibat kepada kepentingan masyarakat penyimpan dana dan pengguna jasa perbankan. Oleh sebab itu dalam proses pemberian kredit hingga kredit tersebut sudah sampai ketangan debitur maka ada yang namanya prinsip Pengawasan Kredit oleh BPR meliputi:

- a. Pengawasan sehari-hari oleh pejabat yang menangani perkreditan setiap melaksanakan pemberian kredit.
- b. Pengawasan yang dilakukan oleh satuan/unit kerja audiet intern terhadap semua aspek perkreditan termasuk kaji ulang terhadap kebijakan dan prosedur

Dengan penjelasan diatas menegaskan pentingnya pengawasan mulai proses pencairan kredit hingga kredit telah ditangan debitur. untuk menghasilkan para calon debitur untuk dapat bertanggung jawab terhadap pelunasan kredit yang diberikan.

C. Proses Penyelesaian Kredit Usaha Mikro tanpa Agunan Apabila Debitur Wanprestasi Pada BPR Kabupaten Cirebon (BKC) Cabang Susukan Kabupaten Cirebon

Menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum adalah “memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain

dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁰⁵

Dalam proses pemberian kredit, sering terjadi bahwa pihak kreditur dirugikan ketika pihak debitur melakukan wanprestasi, sehingga diperlukan suatu aturan hukum dalam pelaksanaan perjanjian Kredit Usaha Rakyat yang tertuang dalam suatu perjanjian kredit, yang bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak terkait, khususnya bagi pihak kreditur apabila debitur wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya

BPR Kabupaten Cirebon (BKC) Cabang Susukan sebagai perusahaan daerah Cirebon yang memiliki tujuan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah sehingga dapat memberdayakan masyarakat khususnya para usaha mikro dengan cara memberikan fasilitas kredit tanpa agunan, dengan pinjaman kredit UMKM maksimal sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah),¹⁰⁶ bank harus memperhatikan berbagai aspek analisa terhadap calon debitur. Salah satunya membatasi pinjaman yang diberikan sesuai dengan pendapatan calon debitur.

Pada umumnya, sebelum debitur mendapatkan kredit yang dimohonkan yaitu pencairan kredit tanpa agunan, debitur biasanya akan menyanggupi untuk patuh dan menuruti segala petunjuk dan kewajiban yang telah disetujui dari mulai permohonan kredit sampai kredit telah

¹⁰⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 55.

¹⁰⁶ Dokumen Perjanjian Kredit Perusahaan Daerah BPR Kabupaten Cirebon (BKC) Cabang Susukan Kabupaten Cirebon

diterima oleh debitur. Akan tetapi setelah debitur mendapatkan kredit tersebut, biasanya debitur akan mengalami keterlambatan dalam memenuhi prestasinya, dan itu berarti debitur tidak ada itikad baik dalam pelunasan kredit dan itu sangat sering terjadi khususnya di BPR Kabupaten Cirebon (BKC) Cabang Susukan Cirebon.

Dengan semakin mudahnya dalam perolehan kredit tanpa agunan pada Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon (BKC), tidak sedikit masyarakat ingin mendapatkan kredit tersebut, maka tidak sedikit pula resiko yang dihadapi oleh BPR Kabupaten Cirebon (BKC) Cabang Susukan seperti resiko kredit macet. Jika hal ini terjadi bank akan melakukan berbagai macam upaya sesuai dengan kebijakan perkreditan yang ditetapkan didalam internal bank dan peraturan yang berlaku.

Hal demikian sangatlah merepotkan bagi bank dalam penagihan utang kepada debitur, dimana dalam tahap pemberian kredit sudah dijalankan dengan baik akan tetapi seringkali dalam pembayaran angsuran utang debitur terjadi macet bahkan tidak mampu membayar utangnya, oleh karena itu bank kurang mengawasi perkembangan dilapangan terhadap usaha yang dijalankan debitur, terhadap perubahan karakter dan kondisi ekonomi yang selalu menjadi tolak ukur apabila debitur wanprestasi.

Adapun BPR Kabupaten Cirebon (BKC) Cabang Susukan dalam memberikan fasilitas kredit tanpa agunan terhadap UMKM di Kabupaten

Cirebon masih berjalan, namun dalam pelaksanaan kegiatan selanjutnya dalam hal ini kewajiban debitur selalu terjadi macet sehingga BPR Kabupaten Cirebon (BKC) Cabang Susukan dapat menjadikan perbandingan dalam pemberian kredit tanpa agunan.

Kredit bermasalah adalah kredit yang tidak lancar atau kredit dimana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, misal persyaratan bunga, pengambilan pokok pinjaman, peningkatan margin deposit, pengikatan dan pengikatan agunan, dan sebagainya.¹⁰⁷

Pengertian lain tentang kredit bermasalah adalah adanya penyimpangan antara apa yang dijanjikan dengan apa yang terjadi dalam kenyataan, dalam hal ini terjadi tunggakan. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan bunga yang melampaui 270 hari dengan apa yang telah disepakati dalam perjanjian kredit

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada analis kredit BPR Kabupaten Cirebon (BKC) Cabang Susukan menjelaskan bahwa kredit tanpa agunan macet yang diberikan kepada debitur banyak yang macet, sehingga dapat dilihat dari kolektibilitas kreditnya.¹⁰⁸

Dari table berikut dapat dilihat bahwa perbandingan kolektibilitas (kelancaran) debitur dalam pembayaran angsuran kredit tanpa agunan yang diperoleh dari data nominatif kredit per Januari 2021.

Tabel 1. Persentase jumlah debitur berdasarkan kolektibilitas kredit (kolektibilitas 1= lancar, kolektibilitas 4 = macet).

¹⁰⁷ Mahmoeddin, *Melacak Kredit Bermasalah*, Pustaka Sina Harapan, 2010, hlm.3.

¹⁰⁸ Hasil Wawancara Staf Analis Kredit Perusahaan Daerah BPR Kabupaten Cirebon (BKC) Cabang Susukan Kabupaten Cirebon, tanggal 20 Mei 2022 di Susukan

Kolektibilitas	Jumlah Debitur	Persentase
1	78	44,83
2	96	55,17
Jumlah	174	100

Sumber : Data Nominatif Kredit Perjanuari 2021.

Dari data table tersebut diatas, bahwa jumlah debitur berdasarkan kolektibilitas kredit tersebut diatas, dapat penulis cermati bahwa kredit tanpa agunan yang diberikan oleh BPR Kabupaten Cirebon (BKC) Cabang Susukan kepada pelaku usaha UMKM dapat dianalisis bahwa dari jumlah debitur atau nasabah 174 (tujuh puluh empat) orang yaitu nasabah atau debitur yang lancar hanya 78 orang sedangkan yang macet sebanyak 96 orang, sehingga dapat dikatakan BPR Kabupaten Cirebon (BKC) Cabang Susukan dalam memberikan kredit tanpa agunan tidak secara maksimal menerapkan prinsip-prinsip kredit dalam lembaga keuangan perbankan, oleh karena itu nasabah dari kolektibilitas kredit macet dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang kurang lancar sehingga terjadi tunggakan pembayaran angsuran pada BPR Kabupaten Cirebon (BKC) Cabang Susukan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, bahwa dapat dicermati secara normatif bahwa menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 Tentang Restrukturisasi Kredit, maka dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa restrukturisasi kredit adalah upaya yang dilakukan oleh bank dalam

kegiatan usaha perkreditan agar debitur dapat memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain:

1. Penurunan suku bunga
2. Pengurangan tunggakan bunga kredit
3. Pengurangan tunggakan pokok kredit
4. Perpanjangan jangka waktu kredit
5. Penambahan fasilitas kredit
6. Pengambilalihan aset debitur sesuai ketentuan yang berlaku
7. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur.

Dari ketentuan normatif tersebut seharusnya BPR Kabupaten Cirebon (BKC) Cabang Susukan dalam hal mengatasi kredit macet mempergunakan restrukturisasi kredit yang telah dirumuskan sehingga BPR Kabupaten Cirebon (BKC) Cabang Susukan bisa menyelesaikan kredit tanpa agunan yang macet, namun dalam pelaksanaannya BPR Kabupaten Cirebon (BKC) Cabang Susukan tidak pernah melakukan restrukturisasi kredit atau pendataan ulang, mengingat bahwa terlalu kecilnya nilai kredit dan proses rekstrukturisasi yang rumit dan bank hanya memberikan kelonggaran waktu saja terhadap debitur untuk melunasi utangnya, hal itu dilakukan karena BPR Kabupaten Cirebon (BKC) Cabang Susukan harus bisa menyelamatkan kredit tanpa agunan, karena apabila tidak dilakukan akan sangat berpengaruh terhadap aktiva bank atau

kesehatan bank, namun tujuan dilaksanakannya restrukturisasi kredit adalah untuk meminimalkan potensi kerugian dari debitur yang bermasalah.

Selanjutnya dari wawancara yang dilakukan kepada analis kredit, apabila langkah-langkah yang ditempuh BKC Cabang Susukan Cirebon tidak menemukan titik terang, maka BKC Cabang Susukan Cirebon mengambil langkah-langkah penagihan untuk debitur atau nasabah penerima kredit tanpa agunan ini yaitu dengan terus-menerus melakukan penagihan, walaupun utang nasabah tersebut belum dibayar, bank akan terus menagih, BKC Cabang Susukan Cirebon memberikan alasan bahwa dengan ditagih terus nasabah tersebut akan malu, itu artinya BKC Cabang Susukan Cirebon memberikan tekanan secara mental untuk membuat nasabah jera sehingga mau membayar hutangnya.¹⁰⁹

Dalam penagihan yang dilakukan bank terhadap debitur wanprestasi, pihak bank sendiri yang turun kelapangan untuk menagih utang debitur, bersama Tim Penagihan Kredit BPR Kabupaten Cirebon (BKC) Cabang Susukan, itu artinya bank mengambil resiko yang cukup besar dalam menghadapi debitur yang wanprestasi. Alasan yang sering dikemukakan oleh debitur yang wanprestasi atau debitur yang tidak membayar utang yaitu, usaha yang bangkrut, penjualan yang sepi dan tidak ada itikad untuk membayar.

¹⁰⁹ Hasil Wawancara Staf Analis Kredit Perusahaan Daerah BPR Kabupaten Cirebon (BKC) Cabang Susukan Kabupaten Cirebon, tanggal 20 Mei 2022 di Susukan

Dari berbagai alasan debitur atas keterlambatannya tersebut dapat dikatakan bank kurang hati-hati yaitu kurangnya pengawasan dilapangan untuk memantau pengelolaan kredit yang telah diberikan bank, yang menyebabkan kredit tersebut menjadi bermasalah, mengingat kredit yang diberikan tanpa adanya agunan tambahan. Bank juga akan melakukan berbagai macam upaya sesuai dengan kebijakan perkreditan yang ditetapkan dalam internal bank dalam penyelamatan kredit agar kembali lancar.

Apabila tindakan penyelamatan kredit yang dilakukan oleh bank ternyata tidak berhasil, maka menurut pedoman peraturan internal bank, bank dapat melakukan tindakan lanjutan berupa penyelesaian kredit macet melalui program penghapusan kredit macet (*write off*), dengan melalui penghapusan kredit macet terbagi dua tahap, yaitu:

- a. Hapus buku atau penghapusan secara bersyarat (*conditional write off*). Hapus buku ini dilakukan dengan mengeluarkan semua portofolio kredit macet dan pembukuan bank, namun bank tetap melakukan penagihan terhadap debitur.
- b. Hapus tagih atau penghapusan secara mutlak (*absolute write-off*), dalam program hapus tagih ini bank tidak lagi melakukan penagihan terhadap debitur.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, pada BAB VII Pasal 69 Mengenai Hapus Buku dan Hapus Tagih dalam pasal (1) merumuskan

bahwa banks wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai hapus buku dan hapus tagih. Seperti dalam Peraturan Bank Indonesia pasal (70) mengatakan bahwa hapus buku dan hapus tagih hanya dapat dilakukan setelah bank melakukan berbagai upaya untuk memperoleh kembali Aktia Produktif yang diberikan.

Selanjutnya dari wawancara yang dilakukan kepada analis kredit menjelaskan bahwa BPR Kabupaten Cirebon (BKC) Cabang Susukan juga memberlakukan hapus buku, akan tetapi bank tidak langsung menghapus bukukan semua kredit macet atau yang bermasalah terhadap debitur yang wanprestasi, itupun dilakukan karena telah memenuhi syarat untuk dilakukan penghapus bukuan tentunya dengan mengajukan usulan kepada direksi dengan mencantumkan alasan-alasan untuk dihapus bukukan. Akan tetapi sebelum bank menghapusbukukan suatu kredit bank akan melakukan upaya penyelamatan kredit dengan cara-cara kekeluargaan, salah satunya menelpon nasabah, mendatangi nasabah, memberikan waktu kepada nasabah, dan apabila semua usaha yang dilakukan oleh bank memang tidak berhasil bank tentunya dengan segala pertimbangan dan persetujuan direksi bank jika memang harus dilakukan, bank akan memberlakukan hapus buku dan ini tidak berarti bank tidak menagih utang debitur yang wanprestasi, sewaktu-waktu bank akan tetap mengaih karena,

kecuali dalam hal tertentu yang membuat bank tidak mungkin lagi menagih utang si debitur, dan itu biasanya terjadi apabila:¹¹⁰

- a. Sidebitur meninggal dunia
- b. Sidebitur melarikan diri atau kabur
- c. Sidebitur pindah ke kota lain

Pada dasarnya setiap penyelesaian kredit yang bermasalah, kreditur harus mengajukan gugatan perdata kepada debitur atau melakukan eksekusi atas jaminan-jaminan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jika kreditur memiliki dasar hukum untuk melakukan eksekusi, kreditur tidak diperkenankan memaksa, menakut-nakuti, mengancam, menciderai secara fisik atau melakukan kekerasan atau tindakan intimidasi lainnya kepada debitur agar membayar utangnya.¹¹¹

Dalam pemberian kredit usaha mikro ini sudah jelas tidak adanya agunan itu berarti tidak ada yang dieksekusi oleh bank dalam hal terjadinya wanprestasi, bank bisa melakukan musyawarah secara kekeluargaan sebelum bank menindaklanjuti terhadap penagihan secara jempot bola. Bank bisa bertanya apa yang menjadi problem terhadap kredit yang tak kunjung dibayar, Tanya maunya debitur bagaimana dalam pelunasan kreditnya. oleh karena itu bank harus bisa tetap kooperatif terhadap nasabah debitur agar penyelamatan kredit bisa terlaksana.

¹¹⁰ Hasil Wawancara Staf Analis Kredit Perusahaan Daerah BPR Kabupaten Cirebon (BKC) Cabang Susukan Kabupaten Cirebon, tanggal 20 Mei 2022 di Susukan

¹¹¹ Sutarno, 2003, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta Bandung, hlm 298

Sejak Perusahaan Daerah BPR Kabupaten Cirebon (BKC) Cabang Susukan mengeluarkan produk kredit usaha tanpa agunan, hingga bulan Agustus 2015 tercatat pernah dilakukan penghapusbukuan 3 (tiga) kali. Hal ini dilakukan karena debitur melarikan diri, sehingga tidak diketahui tempat tinggal debitur.s

Ketentuan hapus buku dan/ hapus tagih menurut kebijakan BPR yang memiliki kualitas macet yaitu:

- 1.Hapus Buku dan/atau Hapus Tagih hanya dapat dilakukan terhadap penyediaan dana yang memiliki kualitas macet.
- 2.Rencana Hapus Buku dan/Hapus Tagih terhadap kredit yang memiliki kualitas macet dengan jumlah yang signifikan, wajib tercatat dalam rencana kerja dan anggaran tahunan BPR
- 3.Pelaksanaan Hapus Buku dan/atau Hapus Tagih disesuaikan dengan kewenangan yang tercantum dalam kebijakan dan prosedur perkreditan BPR.

Secara normatif untuk perlindungan bagi kreditur dalam memberikan kredit tanpa agunan kepada UMKM dapat mempergunakan Pasal 1131 KUHPerdara sebagai penyelesaian kredit macet dengan tujuan untuk mengambil pelunasan hutang debitur dari harta kekayaan yang dimiliki debitur.

Merumuskan bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian

hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan, ketika bank mengeluarkan kredit tanpa agunan, berarti tidak ada jaminan khusus yang dipegang oleh bank, sehingga jika debitur wanprestasi, maka yang menjadi dasar hukumnya adalah pasal 1131 KUHPerduta.


Perlindungan hukum secara umum terhadap kreditur dalam perjanjian KUR Mikro tanpa agunan mengacu pada Pasal 1131 KUHPerduta yang menyatakan bahwa Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu. Perlindungan terhadap kreditur lainnya seperti pengalihan resiko kredit kepada perusahaan penjaminan dimana resiko kredit ditanggung 70 % oleh perusahaan penjaminan dan 30% ditanggung oleh bank pelaksana.

Rumusan pasal 1131 KUHPerduta yaitu *“segala kebendaan siberutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perutangan perseorangan*

Oleh karena itu jaminan yang bersifat umum yaitu jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur dan menyangkut semua harta debitur, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; dan jaminan yang bersifat khusus yang merupakan jaminan dalam bentuk penunjukan atau penyerahan barang tertentu secara khusus, sebagai jaminan atas pelunasan kewajiban atau utang debitur kepada

kreditur tertentu, yang hanya berlaku untuk kreditur tertentu tersebut, baik secara kebendaan maupun perorangan.

Pada BPR Kabupaten Cirebon (BKC) Cabang Susukan meskipun didalam perjanjian baku yang telah di format oleh bank tertulis yakni segala harta debitur yang berutang menjadi milik kreditur jika terjadi wanprestasi yang membolehkan bank menjual hasil dari kredit yang diberikan atau agunan pokok, akan tetapi bank tidak pernah melakukan hal itu mengingat tujuan awal dari BPR Kabupaten Cirebon (BKC) Cabang Susukan ini adalah untuk membantu masyarakat mikro, kecil, dan menengah. Bank juga memberikan toleransi terhadap debitur yang selalu macet dalam pelunasan utangnya.¹¹²



¹¹² Hasil Wawancara Staf Analis Kredit Perusahaan Daerah BPR Kabupaten Cirebon (BKC) Cabang Susukan Kabupaten Cirebon, tanggal 20 Mei 2022 di Susukan

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari apa yang menjadi topik pembahasan tesis ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Untuk dapat menggerakkan perekonomian masyarakat mikro, kecil, dan menengah serta mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir, bahwa Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Gemilang dalam memberikan fasilitas kredit tanpa agunan kepada pelaku UMKM harus dengan tentunya memiliki alasan mengapa Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Gemilang mau memberikan kredit tanpa agunan karena Bank dapat membatasi pinjaman kredit yang akan diberikan kepada usaha mikro, karena Bank Perkreditan Rakyat menetapkan bunga yang tinggi terhadap kredit yang diberikan, bunga yang ditetapkan sama dari awal sampai akhir pelunasan kredit, Jangka waktu yang diberikan bank relatif pendek berkisar satu tahun sesuai dengan besarnya pinjaman, serta melihat serta mendata mengenai usaha yang dijalankan debitur, apakah usaha yang dijalankan layak serta bermanfaat untuk suatu perluasan usaha yang menguntungkan calon nasabah memiliki karakter yang penilaian terhadap calon debitur usaha mikro ini harus mempunyai karakter atau watak yang baik.

2. Proses pemberian kredit usaha mikro tanpa agunan oleh Perusahaan Daerah

Bank Perkreditan Rakyat Gemilang memiliki tahapan-tahapan, yaitu: Tahap permohonan kredit, dengan melengkapi data-data dari formulir kredit yang telah disediakan oleh bank. Tahap pengecekan nasabah apakah calon nasabah memiliki reputasi yang buruk atau tidak. Tahap wawancara, yaitu wawancara seputar prospek usaha calon debitur yang akan dijalani serta melakukan survei kelengkapan. Tahap Memorandum Usulan Kredit dituangkan kedalam proposal kredit yang akan diperiksa oleh direksi. Tahap pengajuan kepada Komite Kredit, untuk dipelajari lebih lanjut tentang permohonan kredit. Tahap Realisasi Kredit yaitu jika semua syarat sudah terpenuhi dan permohonan kredit dikabulkan maka kredit dapat dicairkan paling lama satu minggu. Didalam penilaian atau proses pemberian kredit oleh bank perkreditan rakyat secara teknis sudah sesuai dengan kebijakan bank, dalam proses pemberian kredit bank memiliki prosedur manajemen yang bagus, agar kredit yang diberikan dapat dikembalikan, sesuai dengan yang diperjanjikan didalam permohonan kredit, walaupun bank tidak menerima agunan, bank juga selektif melihat calon nasabah yang akan menerima kredit.

3. Penyelesaian kredit apabila debitur wanprestasi, adapun tahapannya yaitu untuk debitur yang termasuk dalam kolektibilitas perhatian khusus yaitu debitur yang kredit macet, sehingga Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Gemilang dapat melakukan dengan cara negosiasi dan pemanggilan kepada debitur dalam pembayaran angsuran utangnya, setelah semua cara dilakukan oleh pihak Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Gemilang, maka dengan persetujuan direksi dengan menilai kelayakan kredit untuk dihapusbukukan, oleh karena itu Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Gemilang dalam penyaluran

kredit belum maksimal menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit.

B.Saran

1. Pemerintah dengan kebijakannya untuk memberikan kredit yang tujuannya untuk membantu masyarakat ekonomi khususnya para Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang membutuhkan terutama untuk modal usaha, jangan terlalu membebani kepada Bank. seharusnya bank menetapkan khusus untuk bantuan masyarakat yang membutuhkan modal yang tidak besar pemerintah bisa mengalihkannya ke lembaga pembiayaan lain seperti PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat), ini lebih pas untuk membantu para usaha mikro yang membutuhkan modal, sehingga para usaha mikro tidak terbebani dengan bunga pinjaman yang tinggi dari bank atas pinjaman kredit tanpa agunan.
2. Disarankan kepada bank yang mencairkan kredit tanpa agunan khusus, apabila dalam pemberian kredit nasabah debitur wanprestasi bank bisa melakukan pelunasan yang diambil dari jaminan umum sebagaimana diatur dalam pasal 1131 KUHPerdara yaitu *“segala kebendaan siberutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perutangan perseorangan”*.
3. Diperlukan peraturan khusus untuk mengatur Kredit Tanpa Agunan, terutama untuk UMKM, agar kredit tanpa agunan yang dicairkan tepat sasaran dan penggunaan kredit tercapai sesuai penggunaannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdulkadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, 2000, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosof dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, 2010, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum, Mencari dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Dorotea Tobing Rudyanti, *Hukum Perjanjian Kredit*, Laksbang Grafika, Sleman, Yogyakarta
- Djoni S. Gazali, dan Rachmadi Usman, 2012, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Hendy Herijanto, *Pemberian Kredit Perbankan Dalam Hubungan Perlindungan Hukum*
Hendry Rahardjo, 2012, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta
- Hans Kelsen, 2007, *Teori Hukum Murni: Dasar-dasar ilmu Hukum Normatif*, Nusamedia, Bandung.
- Hasibuan Malaya S.P, 2008, *Dasar-dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta. J.Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Kasmir, 2012, *Dasar-Dsaar Perbankan*, PT, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- M. Bahsan, 2010, *Jaminan Kredit Perbankan Indononsoa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Cetakan Ke I, Mandar Maju Bandung .
- Masri Singarimbun dan Sifian Efendi, 1989, *Metrode Penelitian Survei*, LP3S, Jakarta.
- Munir Fuady, 1999, *Hukum Perbankan modern*, Buku kesatu, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2001, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Intermasa, Bandung.
- _____, Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke 21, PT Intermasa, Jakarta
- Raden Setiawan, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung.
- Salim H.S, 2006, *Perkembangan Hukum Kontrak innominat di Indonesia*, Sinar Grafika Jakarta.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Sutarno, 2003, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta Bandung.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Radja Grafindo Persada, Jakarta.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 2007, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan, dan Jaminan Perorangan*, Liberti Offset, Yogyakarta.

Sunu Widi Purwoko, 2015, *Aspek Hukum Bisnis, Bisnis Bank Umum*, Jakarta, nsbooks.

B.Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil, dan Menengah
- Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/21/PBI/2003 tentang perubahan peraturan Bank Indonesia Nomor : 3/10/PBI/2001 tentang penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*)

Raden Setiawan, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung.

Salim H.S, 2006, *Perkembangan Hukum Kontrak innominat di Indonesia*, Sinar Grafika Jakarta.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

Sutarno, 2003, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta Bandung.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Radja Grafindo Persada, Jakarta.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 2007, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan, dan Jaminan Perorangan*, Liberti Offset, Yogyakarta.

Sunu Widi Purwoko, 2015, *Aspek Hukum Bisnis, Bisnis Bank Umum*, Jakarta, nsbooks.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil, dan Menengah
- Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/21/PBI/2003 tentang perubahan peraturan Bank Indonesia Nomor : 3/10/PBI/2001 tentang penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*)
- Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat
- Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat.
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 27/7/UPBB tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum.

D.Internet/Makalah/Kamus

http://heheoye.wordpress.com/analisis_perkreditan, akses tanggal 25 Februari 2016.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Mariam Darus Badruzaman, *beberapa permasalahan Hukum Hak jaminan*, Makalah Seminar Sosialisasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan fidusia, BPHN, Jakarta, 2000.

Media Cetak Riau Pos, tertanggal 3 Desember tahun 2015.

